



# Demokrasi TANOH GAYO

KALEIDOSKOP PENGAWASAN PEMILU 2019  
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Teuku Kemal Fasya - Dr. Leylia Khairani  
Vendio Ellafdi - Darmawan Putra - Maryeni

# DEMOKRASI TANOH GAYO

## Kaleidoskop Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Tengah

Penulis : Teuku Kemal Fasya  
Dr Leylia Khairani  
Vendio Ellafdi  
Darmawan Putra  
Maryeni

Editor : **Ayi Jufridar**  
Proof Reader : **Riyandhi Praza**

Layout : **@musthafanetwork**  
Desain Cover : **@musthafanetwork**

**ISBN: 978-623-7499-58-9**

*Buku ini diterbitkan oleh Bandar Publishing bekerjasama dengan Panwaslih Kabupaten Tengah*

**Cetakan Pertama, Desember 2019**

**Ukuran : 14,5 x 20 cm**  
**Halaman: xxii + 204 hlm**

**HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG**  
All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit.

### **Undang-Undang No. 19 tahun 2002. Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)



# Sambutan

## KETUA PANWASLIH ACEH

**A**lhamdulillahrabbi'l'amin, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku tentang Perjalanan Pengawasan Demokrasi di Aceh Tengah telah diselesaikan dengan baik seiring dengan telah selesainya tahapan Pemilu 2019. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Saw yang membawa suluh penerang bagi umat manusia melalui syariat Islam yang kaffah.

Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan kepada Panwaslih Aceh Tengah beserta tim penulis yang telah menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini menjadi



proyeksi dan “aura grafika” yang mendekatkan gambaran tentang upaya-upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran serta penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu dalam setiap tahapan Pemilu 2019.

Membaca buku ini, pembaca akan merasa dekat dan nyata tentang praktik pengawasan kepemiluan, tak sedatar buku diktat dan bimbingan teknis. Akhirnya proses kepemiluan akan sukses jika penyelenggara memiliki talenta dan komitmen untuk membuat pekerja demokrasi ini sukses.

Penulisan buku ini merupakan salah satu usaha untuk mempertanggungjawabkan kepada publik hasil kinerja kepengawasan Pemilu 2019 yang dikemas dalam bentuk narasi-kualitatif agar hasil kinerja kepengawasan dapat digambarkan lebih mendalam. Semoga Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah lebih produktif lagi dalam menghasilkan buku-buku terkait dengan pengawasan pemilu, agar literasi menjadi salah satu alat untuk memajukan demokrasi Indonesia.

Besar harapan kami buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, akademisi, pemerhati,

dan pemangku kepentingan politik dan demokrasi secara luas. Semoga demokrasi elektoral kita semakin dewasa.

Selamat membaca dan temukan banyak kebaikan dari teks yang telah disuluh dengan penuh saksama dan dikemas sebagai bacaan ilmiah tapi tetap bisa dinikmati secara santai. Dari dataran tinggi Gayo, kita belajar untuk melihat proses demokrasi elektoral dari perspektif masyarakat dan elitnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2019

**Faizah, SP**

*Ketua Panwaslih Aceh*





## Pengantar Penulis

# Menulis Demokrasi Elektoral dengan Rabaan Estetik Gayo

**M**enulis dengan berbasis buku *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum 2019 Panwaslih Aceh Tengah* seperti ini adalah tantangan tersendiri. Bagi orang yang menulis dengan basis penelitian kuantitatif atau positivistik tentu lebih mudah. Mereka tinggal mereplikasi dan memberikan sejurus-dua-jurus kalimat penyambut. Mereka tinggal membangun konjungsi, grafik, dan gramatik yang kurus saja. Tambah saja tabel-tabel dengan rumus “bulkonah” (bulat-bulat, kotak, dan panah). Mudah-mudahan pembaca terkesima.

Namun bagi penulis dengan pengalaman kualitatif dan naratif akan memilih jalan yang jarang ditapaki oleh penulis positivistik. Seperti diketahui, basis penelitian kualitatif saat ini lebih disukai karena lebih memperdalam cara melihat sebuah data, bukan memaksakan sesuatu yang formatnya *rigorously*. Jalan itu yang Penulis tempuh selama bertahun-tahun baik di lapangan penelitian, pengajaran, dan juga penulisan.

Sebagai “aktivis sosial” dengan basis keilmuan antropologi dan juga terus belajar memperkuat daya ungkit *interpretive*, penulisan secara kualitatif-naratif terlihat gampang-gampang susah. Namun karena itulah, proses ini terlihat lebih bermakna, dan mudah-mudahan lebih mengasyikan bagi pembaca.

*Pertama*, tidak semua hal bisa dikualitifikasi. Namun menulis secara kualitatif adalah jalan untuk menyelamatkan teks yang panjang akan tetap bisa memiliki dimensi keterbacaan secara kuat. Penulisan secara kualitatif akan memberikan aspek suasana terasa hidup. Pembentukan kalimat naratif, dengan jumput-jumput konotasi, dihiasi kalimat pasif untuk menyembunyikan ego, dan juga hiasan metafora, akan membuat pembaca tak merasa bosan.

Di situlah kami merasa, sebagai antropolog terselamatkan. Kalau memakai istilah John Bowen, antropolog Amerika Serikat yang banyak meneliti tentang Gayo, dimensi *poetic and politics* harus ada di dalam narasi antropologis. Bowen membuktikan di tengah kemampuannya bergaul dengan banyak anak-anak muda Gayo yang cerdas-cerdas, ia juga berguru dengan orang tua yang terlihat lebih disiplin dan hemat dalam memberikan data dan kata. Semua proses itu dilaluinya dengan menyeruput hangatnya kopi Arabika.

*Kedua*, dengan waktu penulisan yang relatif sempit, upaya penjelajahan terutama pada aspek latar-belakang dan pengetahuan lainnya harus dilakukan secara lekas tapi juga pegas. Harus bisa melenting tapi tetap memiliki kepanggahan pada data dan informasi. Kombinasi menulis dengan cepat dan tepat adalah pilihan yang harus dilakukan agar bisa selamat dari tembakan panah yang dilepaskan busur dari jarak 200 meter oleh *archer* profesional. “Lakukan dengan langkah yang benar, atau Anda akan mati”. Kira-kira itulah yang berdentang di dalam benak ketika menuliskan ini.

*Ketiga*, yang menguntungkan dari beberapa program yang Penulis tangani adalah karena ini menulis

tentang “demokrasi Gayo”. Dengan kata *keterangan tempat* “Gayo” dan pada *konsep* “demokrasi”, tetap akan berfokus pada aspek *specialty* Gayonya: masyarakat, alam pikir, regulasi, dan tanah tempat semua eksperimentasi itu dilakukan. Seperti juga Snouck Hurgronje yang harus menulis secara terpisah tentang etnografi Gayo di samping dia menulis etnografi Aceh. Padahal ia tak juga menjejalkan langkahnya di “Gayo utama”, hanya sampai di “Gayo pinggiran”, tapi tulisannya itu masih bertahan hingga kini dan dianggap sebagai salah satu tulisan antropologi terbaik dan terlengkap sepanjang masa tentang Gayo.

*Keempat*, menulis tentang politik pengawasan ini juga sampai pada hal-hal yang sifatnya sensitif. Itu karena Panwaslih punya kewenangan mediasi dan adjudikasi sehingga ia pada level tertentu akan “melukai” pihak-pihak lain, tentu mereka yang dianggap sebagai teradu atau terlapor karena pelanggaran atau kecurangan yang dilakukannya. Sebagai lembaga yang menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu, hal itu harus dilakukan. *Conditio sine qua non*. Apa yang pantas dan harus dilakukan, pasti akan dilakukan, termasuk oleh Panwaslih Aceh Tengah. Ada rasa jeri ketika harus memutuskan.

Namun seperti diungkapkan oleh seorang penyair dan sastrawan kelahiran Mississippi, Amerika Serikat, William Faulkner, “*Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over the world. They would do this. It would change the earth*”. Menyuarakan kebenaran dan suara kejujuran memang mendebarkan, tapi harus dilakukan untuk menghempang ketidak-adilan, kebohongan, dan keserakahan. Karena itulah modal dalam mengubah dunia menjadi lebih baik.

Pekerjaan inilah secara bersamaan kami lakukan. Komisioner Panwaslih Aceh tengah menera kata dengan aksinya. Kami, penulis organik, menera sastra dengan kalimat-kalimat yang terang dan bersinar. Tentu jangan harap dimensi puitik akan memenuhi buku ini. Karena tetap tujuan utama hadirnya *Demokrasi Tanah Gayo* ialah memberikan pelajaran tentang demokrasi, yang bisa tegak meskipun berada jauh di Burni Klieten, di Bumi para sastrawan tradisional dan puritan.

Selanjutnya adalah kewenangan pembaca yang memiliki kuasa atas teks terbaca. Ruang membaca adalah dimensi lain lagi. Ia akan menyelubung di antara aksara yang terlihat dan imajinasi yang berular di antara



syaraf dan mata yang memandang. Seperti dikatakan oleh Roland Barthes, pakar semiotika Perancis, antara pembaca dan penulis akan selalu dimediasi oleh teks.

Penulis memang memiliki kuasa atas teks yang diterakannya di dalam media (tulisan, visual, citra, dan kombinasi antara semuanya), tapi tetap pembaca yang memiliki ceruk untuk menginterpretasikannya. Tidak selalu akan terjadi jalan lurus. Bisa jadi berbelok-belok dan terhempas di semak belukar, atau jatuh ke jurang. Namun penulis yang baik adalah yang bisa memandu pembaca berada di *track* yang benar, tidak ugal-ugalan di atas teks yang sudah dipersiapkan sebagai rute.

Akhirulkalam, ini adalah perjalanan spiritual tersendiri bagi Penulis. Semoga pembaca senang adanya.

[]

Medan, 20 Desember 2019

*Atas nama penulis,*

**Teuku Kemal Fasya**



# Daftar Isi

**Sambutan Ketua Panwaslih Aceh - iii**

**Pengantar Penulis - vii**

**Daftar Isi - xiii**

**Daftar Tabel -xv**

**Daftar Singkatan - xvii**

**Prolog -1**

- Penggalan Data dan Metode Penulisan - 13
- Etnografi Aceh Tengah - 23
- Karakter Sosial-Politik Aceh Tengah - 31
- SDM dan Organisasi, Nyawa Tata Laksana Organisasi - 43



- Pembentukan Panwascam, Laskar Terdepan Pengawasan - 59
- Penjaga Akar Rumput, Panitia Pengawas Desa dan Pengawas TPS - 71
- Pembekalan Saksi Partai, Sisi Lain yang Dilematis - 83
- Pengawasan Sebagai Upaya Meminimalisasi Pelanggaran - 95
- Rendahnya Keterlibatan Pemantau Pemilu -
- Pemetaan Potensi Kerawanan - 107
- Mengawal Kampanye Sehat dan Demokratis - 117
- Menindak Sang Pelanggar, Menegakkan Keadilan Pemilu - 137
- Advokasi Hukum untuk Membela Kebenaran - 169

**Epilog - 175**

**Referensi -185**

**Indeks - 193**

**Biografi Singkat Penulis - 197**



# Daftar Tabel

- Tabel 1 : Kegiatan Ketatausahaan dan Kearsipan - 46
- Tabel 2 : Anggota Panwascam yang Lulus Seleksi - 64
- Tabel 3 : Ketersediaan Saksi Partai Politik untuk  
Pemilu 2019 - 87
- Tabel 4 : Saksi Partai Politik yang Hadir Pelatihan - 88
- Tabel 5 : Penertiban Alat Peraga Kampanye, 4 Mei  
2018 - 144
- Tabel 6 : Penertiban Alat Peraga Kampanye, 4  
Desember 2018 - 145
- Tabel 7 : Penertiban Alat Peraga Kampanye, 14  
April 2019 - 145





# Daftar Istilah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APK : Alat Peraga Kampanye

ASN : Aparatur Sipil Negara

BA : Berita Acara

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bimtek : Bimbingan Teknis

Caleg : Calon Anggota Legislatif

Capres : Calon Presiden

Cawapres : Calon Wakil Presiden

Dapil : Daerah Pemilihan

DIPA : Daftar Isian Pelaksana Anggaran

Disdukcapil : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DKI : Daerah Khusus Ibukota

DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPK : Daftar Pemilih Khusus

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRA : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRK : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota

DPR-RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik  
Indonesia

DPT : Daftar Pemilih Tetap

DPTb : Daftar Pemilih Tambahan

Gakkumdu : Penegakan Hukum Terpadu

GMNI : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan

IKP	:	Indeks Kerawanan Pemilu
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
LADK	:	Laporan Awal Dana Kampanye
Lapkin	:	Laporan Kinerja
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LPPDK	:	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LPU	:	Lembaga Pemilihan Umum
KIP	:	Komisi Independen Pemilihan
MK	:	Mahkamah Konstitusi
Netgrit	:	<i>Network for Democracy and Electoral Integrity</i>
Panwascam	:	Panitia Pengawas Kecamatan
Panwaslak Pemilu	:	Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
Panwaslih	:	Panitia Pengawas Pemilihan
Panwaslu	:	Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Parlok	:	Partai Politik Lokal



Parpol : Partai Politik

PAW : Penggantian Antar-Waktu

Pemilu : Pemilihan Umum

Perbawaslu : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Perludem : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Pileg : Pemilu Legislatif

Pilpres : Pemilihan Presiden/Wakil Presiden

PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

POK : Petunjuk Operasional Kegiatan

Pokja : Kelompok Kerja

PPD : Panitia Pengawas Pemilu Desa

PPG : Panitia Pemilihan Gampong

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

PPL : Panitia Pengawas Lapangan

PPLN : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

PSU	: Pemungutan Suara Ulang
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
SARA	: Suku, Adat, Ras dan Agama
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kelola
Tagar	: Tanda Pagar
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang







# Prolog

**S**ebagai salah satu negara muslim yang demokratis, di antara 49 negara muslim di dunia, Indonesia telah mengalami fase perkembangan pelaksanaan demokrasi yang dinamis setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Perjalanan demokrasi ini bisa ditelaah melalui beberapa tahapan, mulai dari masa revolusi (1945-1950), masa Orde Lama yang diwarnai model penerapan demokrasi yang berbeda yaitu demokrasi liberal (1950-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1966), masa Orde Baru (1966-1998), dan terakhir Orde Reformasi (1998-sekarang).

Perjalanan panjang tersebut secara socio legal mendapatkan bentuknya ketika pelaksanaan Pemilu 1955, meskipun dalam perjalanannya, pelaksanaan mandat untuk merumuskan undang-undang dasar definitif yang diberikan kepada 544 anggota konstituante terhenti sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Terkait upaya membangun jati diri bangsa yang baru diproklamasikan sebagai negara merdeka, Indonesia menetapkan dan menyematkan jati diri bangsa sebagai negara demokratis dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pasca kemerdekaan periode 1945-1959, meski masih terlihat sentralisasi kekuasaan melalui kewenangan yang sepenuhnya dijalankan oleh presiden dan KNIP, embrio demokrasi telah dapat dilihat dari terselenggaranya sistem kepartaian di Indonesia. Selanjutnya, praktik pengelolaan negara pasca kemerdekaan berkembang melalui implementasi demokrasi parlementer yang berlangsung sejak tahun 1950-1959. Pada masa-masa ini Indonesia sedang berjuang menemukan model demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa. Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem demokrasi parlementer dianggap

tidak sesuai karena Indonesia sebagai negara yang baru terbentuk dianggap belum memiliki keamanan dalam pelaksanaan demokrasi.

Babak baru sistem demokratisasi di Indonesia dimulai setelah tumbangya praktik otoritarianisme di bawah pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Masa transisi sistem demokrasi ditandai dengan adanya kejatuhan rezim melalui tuntutan rakyat pada 1998. Kemajuan praktik demokratisasi di Indonesia ditandai dengan beberapa hal seperti terlaksananya sistem pemilu multipartai secara berkala, pemberian otoritas pada daerah melalui otonomi, dan kekuasaan militer yang dikembalikan kewenangan dan tugas utamanya yaitu sebagai alat pertahanan negara.

Perjalanan panjang sistem elektoral yang berlangsung di Indonesia masih menyisakan pelbagai problematika yang belum membawa perubahan berarti. Meskipun sejak Pemilu 1955 hingga 2019, rakyat Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 kali dengan pola yang terus berubah, menurut Liddle dan Mujani (Testriono, 2015), demokrasi di Indonesia telah terkonsolidasi semenjak 2004 yang dilihat dari aspek perilaku, sikap, dan konstitusi. Tahapan konsolidasi



dalam demokratisasi menurut Huntington (1991) telah mencapai tingkatan sederhana dari tiga tahapan yang ada yaitu: 1) berakhirnya rezim otoriter; 2) dibangunnya sebuah rezim demokrasi; 3) konsolidasi. Hal ini dikuatkan dengan kebebasan berasosiasi, destabilisasi politik identitas yang berhasil diatasi, dan aktor-aktor politik yang terekonsiliasi dalam “aturan main” demokrasi. Pada 2004 ditunjukkan juga stabilitas politik di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan beberapa capaian seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemberantasan korupsi, perdamaian demokratis di Aceh, keterlibatan aktivis dalam politik (Savirani, 2016). Dalam konteks dimensi capaian penyelenggaraan demokratisasi di Indonesia mengikuti landasan teoritis Huntington, maka demokrasi di Indonesia dimaknai dalam dua dimensi yaitu: kontestasi dan partisipasi (Irham, 2016).

Praktik politik pascaOrde Baru yang berlangsung sejak 1999 hingga 2019 masih memperlihatkan praktik demokrasi pada tataran politik formal yang terselenggara melalui mekanisme party based government yang diperlihatkan melalui peran partai di pemerintahan. Melalui mekanisme seperti ini seharusnya para

anggota legislatif yang terpilih bisa menjadi delegates representation yang mampu berjuang mempertahankan hak-hak yang diharapkan para konstituennya (Marijan, 2010). Akan tetapi kenyataannya, justru setelah Indonesia mencapai konsolidasi demokrasi pada 2004, pada pemilu di tahun 2009 terjadi fenomena golput (golongan putih) terhadap praktik demokrasi yang berlangsung pascaOrde Baru. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 menurun menjadi 60,78 persen dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada 2004 sebesar 76,66 persen (Kompasiana, 2015). Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi yang dipraktikkan belum sesuai dengan harapan rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang berakibat pada distrust.

Selain itu, pada tahun-tahun pascaPemilu 2004, justru terjadi perubahan perilaku pemilih yang mengedepankan sikap pragmatisme dalam menilai dan memutuskan pilihan-pilihan politisnya, khususnya pemilihan calon legislatif di provinsi, kabupaten, dan kota. Perubahan ini dapat dilihat dari transaksi material yang secara terbuka ditawarkan berdasarkan kebutuhan yang disepakati antara calon legislatif dan konstituennya.

Perilaku politik seperti ini yang menyebabkan

disconnect electorate atau keterputusan pada pemilihan (Marijan, 2010). Para wakil rakyat menganggap bahwa kewajibannya sebagai wakil rakyat telah selesai pada saat transaksi terjadi antara calon legislatif dan konstituen di daerah pemilihannya. Sehingga ketika para wakil rakyat tersebut berada di kursi legislatif tidak lagi menganggap dirinya sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak konstituen, akan tetapi keberadaannya mewakili partai politik dan kelompok kepentingan yang mendukungnya.

Di tingkat daerah, percepatan demokrasi didorong melalui regulasi yang dituangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, melalui sistem pemilihan kepala daerah di tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota). Melalui instrumen ini, daerah diberikan hak dan keleluasaan menentukan aktor atau sumber daya yang memiliki kapasitas berdasarkan kebutuhan lokal dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyatnya. Sistem ini mendukung desentralisasi dan penentuan pemimpin lokal. Meski telah mendorong desentralisasi dalam pemilihan pemimpin lokal, mekanisme pemilihan saat itu masih dilaksanakan oleh DPRD. Seiring berjalannya waktu,

mekanisme pemilihan kepala daerah berubah di tangan rakyat dengan menggunakan prinsip one man one vote one value yang dimulai pada 2005.

Reformasi dan desentralisasi di tingkat lokal diterjemahkan dan dimaknai sebagai sebuah momentum untuk memperjuangkan hak-hak politis masyarakat di daerah. PascaPemilu 1999, Aceh meminta haknya untuk melakukan referendum dan menuntut otonomi khusus seluas-luasnya. Proses transformasi politik ini berlangsung cukup lama hingga terbentuk kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (selanjutnya disingkat GAM) melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Salah satu kesepakatan ini adalah pembentukan partai politik lokal. Sejak diinisiasi pembentukan partai politik lokal Aceh, GAM bertransformasi menjadi Partai Aceh pada 2008. Sesuai Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, Partai Aceh menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kriteria untuk maju pada pemilihan legislatif tahun 2009 sesuai hasil verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Hingga saat ini, terdapat empat partai lokal di Aceh yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh,

Partai Nanggroe Aceh. Keempat partai lokal ini hanya berhak berkontestasi pada tataran tertinggi di tingkat provinsi dalam memperebutkan kursi di DPR Aceh. Tetapi partai lokal diberikan hak untuk merangkap sebagai anggota dari partai nasional sebagai upaya memberikan ruang bagi tokoh lokal ikut berkontestasi pada pemilihan umum nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Partai Politik di Aceh. Selain Partai Aceh, ketiga partai lainnya mengalami pasang surut dalam mempertahankan eksistensinya dalam kontestasi politik karena beberapa regulasi yang ditetapkan, salah satunya aturan parliamentary threshold.

Sejak awal berdirinya partai lokal, Partai Aceh merupakan satu-satunya partai yang mendapatkan suara terbanyak dan perolehan kursi terbesar di DPRA yaitu 29 kursi pada 2014. Pada Pemilu 2019, partai ini mengalami penyusutan perolehan kursi yaitu 18 kursi. Meskipun terjadi penyusutan peroleh jumlah kursi, Partai Aceh tetap menguasai parlemen. Pada Pemilu 2019, untuk berkontestasi dalam memperebutkan kursi Senayan, kader Partai Aceh menyebar ke beberapa partai

nasional seperti Gerindra, PKB, PBB, Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (kumparan.com, 16 April 2019).

Keberadaan partai lokal dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten/kota menjadi sarana atau jalur politik bagi masyarakat Aceh dalam membangun demokratisasi dan keistimewaan dan alat perjuangan aspirasi rakyat Aceh. Eksistensi partai lokal dalam dinamika perpolitikan tingkat lokal sangat tergantung dengan bagaimana kinerja para wakil rakyat yang seharusnya menjadi representasi dari konstituennya yang memperjuangkan hak-hak para pemilihnya di tingkat parlemen. Sehingga meskipun para kader partai lokal memilih untuk berkompetisi di tingkat nasional dengan berafiliasi pada partai nasional, tidak melupakan tujuan utama dari perjuangan awal yang diharapkan di awal perjuangan politik masyarakat Aceh.

Semangat demokrasi representatif dan desentralisasi di sisi lain juga membawa problematika tersendiri. Menjelang dua dasawarsa pascareformasi, justru semakin banyak ditemukan penyimpangan terkait penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan baik oleh kepala daerah dan anggota legislatif yang sejatinya mewakili kepentingan konstituennya.



Hingga 2014, sebanyak 42 anggota DPR menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, 30 anggota DPR diduga terlibat kasus suap dalam pemilihan deputy Gubernur Indonesia, kasus mafia pajak, dan kasus korupsi proyek Hambalang. Kasus-kasus korupsi yang terjadi merupakan bentuk penyimpangan yang mengkhianati prinsip demokrasi dan reformasi.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan sistem demokrasi yang didistribusikan ke daerah melalui pemilihan langsung anggota legislatif dan kepala daerah belum mampu menjamin terlaksananya sistem demokrasi yang fair. Justru praktik pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal menumbuhkan praktik kolusif dan nepotisme melalui “dinasti politik” dan “politik bosisme” serta “praktik oligarkis” kepartaian (Irham, 2016).

Demokratisasi pascareformasi menjadi sarana menumbuhkembangkan partisipasi politik dan kontestasi yang kompetitif. Dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dan masyarakat sipil di tingkat lokal berarti memberi kekuatan dan arah perubahan positif. Di sisi lain, sistem pendistribusian kekuasaan ini juga memunculkan raja-raja kecil di daerah yang patrimonial dan feodal, sehingga hal ini justru mengkhianati misi

desentralisasi.

Tantangan ini yang akan dilihat di tingkat lokal, bagaimana demokrasi sebagai konsep ideal dan normatif di tingkat universal, dapat embedded, turun, tersemai, dan mekar, termasuk di Aceh Tengah, Tanah Gayo yang punya tradisi antropologis yang cukup tua di Sumatera.[]







# Penggalian Data dan Metode Penulisan

---

**B**uku yang dituliskan ini sebagian besar berasal dari dokumen *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum 2019 Panwaslih Aceh Tengah* atau juga Laporan Pengawasan Pemilu Serentak 2019.

Penulisan buku ini, seperti juga program Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada tahun ini diarahkan agar ada *legacy* pengetahuan yang bisa dibagikan kepada khalayak pembaca nasional. Ada 915 kabupaten dan 93 kota serta ditambah dengan 34 provinsi yang jika semuanya menjalankan program penulisan ini akan



menjadi volkano penyebaran pengetahuan kepemiluan yang cukup kaya. Seperti diketahui, sejak pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota telah menjadi lembaga permanen yang memiliki periode kerja selama lima tahun. Pembentukannya yang secara simultan dilaksanakan pada tahun 2018 telah menghasilkan dan melantik 1.914 komisioner Bawaslu/Panwaslih kabupaten/kota se-Indonesia pada Agustus 2018 (*Kompas.com*, 15 Agustus 2018).

Khusus buku ini, Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah menjadikannya sebagai bagian dari memperkaya referensi. Bukan saja tentang politik dan kepemiluan tapi juga eksposisi dari budaya Aceh Tengah, yang menjadi sentral peradaban *Tanoh Gayo*. Ada banyak kekayaan khazanah Gayo yang mulai dikenal publik nasional dan internasional, seperti kopi Arabika dan tari Saman, tapi sesungguhnya ada banyak kesenian, tradisi, dan nilai-nilai keagamaan yang bisa digali dari Aceh Tengah. Sisi-sisi eksotika itu sebagian menyembur dalam aroma politik dan kepemiluan yang bisa dibaca dari sisi lain, yaitu pola partisipasi publik atas pesta demokrasi elektoral pemilu presiden, legislatif, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

yang dilaksanakan serentak 17 April 2019.

Sebagai bagian dari penulisan buku yang berbasis data kualitatif (dan di dalamnya juga ada kuantitatif) dengan berbahan utama dokumen laporan, buku ini juga diperkaya dengan referensi lainnya seperti buku-buku dan penelitian tentang demokrasi dan pemilihan. Karena buku ini bisa disebut sebagai *case study*, buku ini juga didetailkan dengan laporan pemberitaan media massa dan daring atas perjalanan politik pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh Panwaslih Aceh Tengah dan jajarannya.

Namun ada “masalah” ketika menuliskan buku berbasis laporan, yaitu jarak penulis dengan teks yang dituliskan. Apalagi jika laporan kegiatan itu dituliskan secara normatif dan cenderung menjauhi masalah atau kelemahan yang ada. Hal-hal yang kurang peka tersebut bisa diselesaikan oleh penulis dari luar laporan. Makanya dalam penulisan buku ini melibatkan dua orang antropolog yang bukan orang Aceh Tengah, tapi mereka telah terbiasa menelaah dokumen dan teks lapangan. Dari penulis luar inilah, pertanyaan-pertanyaan atas hal-hal yang masih menimbulkan keresahan digali dan dituliskan dengan “elegan” (Suyanto (ed), 2011 :



19). Karena bagaimanapun buku ini dihadirkan untuk menunjukkan peran dalam proses pengawasan pemilu yang telah berjalan.

Mengapa antropolog yang dipilih sebagai tim penulis Panwaslih Aceh Tengah? Tentu disamping alasan-alasan yang sifatnya subjektif, juga karena Aceh Tengah adalah alam yang penuh dengan nilai politik dan puitik - seperti disebutkan John Bowen dalam penelitiannya di dataran tinggi Gayo (Bowen, 1989). Tulisan yang dicacah oleh antropolog, meskipun dari dokumen laporan, diupayakan meninggalkan “rasa manis” yaitu dimensi puitisnya. Sedapat mungkin buku ini tidak dijejalkan hanya sebagai dokumen statistik dan grafika yang kehadirannya hanya menambah penat mata membaca. Data dan statistik hanya akan digunakan di dalam buku ini ketika sangat penting bagi pembaca luas.

Alasan lainnya kenapa para penulis di luar komisioner dipilih ialah agar masalah “keterkejutan” atas fakta tetap ada. Hal itu mungkin tidak lagi dirasa oleh penulis yang telah lahir dan besar di ngarai, bukit, tanah buaian dengan senandung dan tarian kampungnya sendiri. Itu bisa dilihat dari keahilan Clifford Geertz, antropolog dari Amerika Serikat dalam menggali peta

sosio-kultural Jawa dan menggambarannya secara menarik sehingga tetap diulas oleh banyak antropolog hingga puluhan tahun, ketika ia mendeskripsikan trilogi Priyayi-Abangan-Santri hasil penelitian di sebuah kota bandar di Kediri, Jawa Timur. Pertanyaannya, kenapa bukan peneliti lokal yang menemukan khazanah dan kemilau budaya Kota Pare itu, dan kenapa Geertz? Itu karena dia antropolog luar yang membiarkan tubuh intelektualnya menggigil oleh pelbagai misteri dari budaya Jawa yang kompleks itu.

Hal lain yang juga menjadi “desain penelitian” buku ini adalah mencoba mengharmoniskan antara data yang telah dimiliki sejak awal, dengan *cross-check* yang dilakukan selama penulisan, termasuk melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada komisioner sebagai saksi utama, informan kunci, dan penanggung-jawab laporan. Tentu tidak semua hal bisa dituliskan, apalagi jika ada sesuatu yang keliru di dalam laporan, karena alasan waktu yang singkat untuk melaporkannya. Maka, penulisan buku ini mencoba mensterilkan teks-teks dan data yang mungkin bisa diafikirkan dalam penulisan buku ini.

Meskipun ada hal-hal yang sifatnya sangat

saklek<sup>1</sup>, tapi dalam penulisan ini penulis memiliki derajat kebebasan (*degree of freedom*) dalam menyeleksi data dan informasi; mana yang boleh dimasukkan dan mana yang bisa dipinggirkan (Martono, 2015 : 69). Itu agar hadir kesempurnaan penulisan. Sejatinya ia bukan lagi buku laporan, tapi sekuat mungkin diupayakan hadir dengan cita rasa tekstual yang lahir dari rahim penelitian dengan basis ulasan dokumen (*desk review*).

Pada aspek analisis, buku ini mencoba menarik nilai-nilai filosofis yang bisa didapatkan dari dokumen empiris, sehingga ia memiliki ruang deduktivikasi atau pemahaman akan konsep-konsep umum yang bisa dipelajari sekaligus dikembangkan melalui kajian ilmu politik, antropologi, tata administrasi publik, ilmu komunikasi, dan juga demokrasi. Kajian-kajian di atas saat ini berkelindan dengan penelitian tentang kepemiluan. Ketika melihat kompleksitas Pemilu 2019, ia tak hanya menjadi pengetahuan tentang regulasi dan hukum, tapi memperlihatkan banyak hal lain yaitu “manusia” dan “kebudayaan” yang ikut mewarnai peraturan atau regulasi itu dipraktikkan.

---

1 Dari Bahasa Belanda *zakelijk* yang kemudian diderivasi ke dalam bahasa Indonesia terutama yang berdialek Jawa. Namun istilah ini telah ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya keras hati atau sesuai aturan.

Atas dasar itulah, penelitian dan penulisan di dalam buku ini akan bisa memperlihatkan pelbagai situasi secara rasional. Ada aspek sebab-akibat (*association, causality*) yang menjelaskan aneka fenomena. Karena fenomena sosial-politik itu cenderung memiliki variasi yang lebar antarsatu agen atau struktur politik, maka akan menghasilkan akibat yang berbeda (*Ibid, 49*). Itu bisa dilihat misalnya nanti ketika ada situasi ketika penyelenggara harus melakukan sesuatu dan tidak melakukan yang lain. Apa yang menyebabkan peserta pemilu cenderung melakukan pelanggaran atau tidak atau kenapa antarPanitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) memiliki keputusan yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian sosial, hal-hal tersebut harus mampu dijelaskan dengan gamblang dan diperlihatkan benang merah atau benang biru sebab-akibatnya.

Untuk konteks penelitian sosial, dua istilah di atas memiliki kedekatan makna tapi bisa dibedakan. Istilah asosiasi sering dihubungkan dengan korelasi. Contohnya hubungan Panwaslih Aceh Tengah dengan jajaran di bawahnya dalam melakukan praktik pengawasan pemilu bersifat asosiatif yaitu berkorelasi satu sama lain. Adapun untuk istilah sebab-akibat berhubungan



dengan pengaruh. Contohnya, praktik politik uang itu adalah sebab-akibat yang menghubungkan banyak hal. Salah satunya adalah budaya korup yang telah mewabah di tingkat masyarakat sehingga memberikan pengaruh kepada mahalannya biaya politik. Itu pula sebabnya masih ada peserta pemilu yang terjebak dalam kebiasaan memberikan uang atau amplop karena terpengaruh pada pola pikir masyarakat tentang pemilu, yang sifatnya materialistis dan oportunistik.

Terakhir, yang tidak bisa di lupak dalam penulisan buku ini adalah dokumentasi. Proses dokumentasinya menggunakan metode pengumpulan data baik yang berupa foto, tabel, gambar, data resmi pemerintah, laporan keuangan, undang-undang dan lainnya (*Ibid*, 80). Dokumen itu digunakan untuk memberikan “gambaran yang besar” (*thick decription*) jika menggunakan istilah yang dipopulerkan oleh Clifford Geertz) tentang apa yang dilakukan para pihak pada tahapan pemilu yang lalu (Jeffrey C, 2011).

Dokumen sendiri kemudian dapat dibedakan antara dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah yang dihasilkan pihak pertama, yaitu yang mengalami peristiwa tertentu yang ingin kita

pelajari dan tuliskan. Adapun dokumen sekunder adalah dokumen yang dihasilkan oleh pihak kedua, yang tidak mengalami langsung peristiwa yang dijadikan dokumen olehnya. Untuk yang masuk pada klasifikasi kedua adalah dokumen pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemilu, baik di tingkat Aceh Tengah dan juga di wilayah yang lebih luas, yang penting dituliskan.

Demikianlah panduan dalam metode penelitian dan penggalian data ini yang digunakan dalam menuliskan buku ini. Sehingga dapat dipahami berdasarkan metode tersebut, buku ini tidak bisa memuat segala hal kecuali tentang kepemiluan yang menjadi fokus kajiannya. Tentu saja bahasa yang mengandung unsur sastra menjadi pelengkap *ingredient* narasi tentang Gayo yang memang sudah puitik, dalam alam dan politiknya []







# Etnografi Aceh Tengah

---

**B**erbicara tentang wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah tentu kita akan mengasosiasikannya dengan wilayah di bagian tengah Pulau Sumatera yang berada di bagian Pegunungan Bukit Barisan.

Takengon merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tengah, suatu wilayah yang dikenal dengan hasil pertanian kopi dan risalah dari legenda keberadaan Danau Lut Tawar dan material peninggalan sejarah dan temuan arkeologi lainnya seperti Situs Loyang Mendale dan Situs Loyang Ujung Karang. Keduanya merupakan situs yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, karena situs ini menjadi pusat penelitian bagi pengidentifikasian dan rekonstruksi sejarah budaya di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya budaya etnis Gayo (Wiradnyana dkk, 2018). Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah 4.454,04 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam areal berbeda, yaitu hutan 58,1 persen, taman buru 18,9 persen, pertanian yang meliputi pertanian lahan kering dan lahan basah 8 persen, pemukiman 1,1 persen, perkebunan 11,8 persen, peternakan 0,7 persen, dan sisanya berupa semak lain-lain sebesar 1,4 persen (*Aceh Tengah Dalam Angka*, 2019).

Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terdiri beberapa etnis, tetapi yang terbesar adalah Gayo. Etnis ini memiliki karakteristik budaya berbeda dengan budaya Aceh pesisir. Hal ini dapat dipahami berkaitan dengan temuan arkeologis kebudayaan *Hoabinh* yang menjadi bahan analisis genealogi, proses budaya dan migrasi sehingga terbentuk budaya masyarakat Gayo<sup>1</sup>.

Karakteristik dan perbedaan-perbedaan yang ditemukan pada etnis Gayo menjadi dasar bagi masyarakat Aceh pada umumnya membuat batas-batasan melalui

---

1 Dalam penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Wiradnyana dkk, ditemukan bahwa Kabupaten Aceh Tengah merupakan pendukung budaya *Hoabinh* yang ditemukan melalui keberadaan Situs Loyang Mendale dan situs-situs lainnya. Pelbagai temuan dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumber informasi pembabakan bagi terbentuknya budaya suku Gayo.

stereotip yang sering menjadi sentimen rasialis. Belum munculnya praktik politik yang lebih inklusif menjadikan etnis Gayo menolak eksklusivitas politik yang dijalankan secara umum oleh masyarakat Aceh pesisir. Penolakan praktik eksklusivitas tersebut termanifestasikan dalam penolakan etnis Gayo dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tuntutan pemekaran wilayah Provinsi ALA (Aceh Leuser Antara). Tentu juga harus dilihat bahwa akar dari chauvinisme tidak hidup dalam sejarah politik-budaya masyarakat Gayo.

Sentimen dan sekat-sekat primordial merupakan senjata paling tajam untuk digunakan sebagai suatu alat memecah belah. Dalam tradisi etnis Gayo, terdapat suatu kebiasaan yang melibatkan muda-mudi dalam konflik fisik yang disebut dengan istilah *moety*, yaitu suatu pertentangan yang melibatkan kedua belah klan atau dua *proh* masyarakat. Sekat-sekat primordial ini dipertahankan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk strategi pecah belah (Melalatoa, 1983). Hal ini dikuatkan oleh Hurgronje (1996) yang menggambarkan masyarakat Gayo di masa lalu dikelompokkan bukan menurut kesatuan wilayah, melainkan menurut kesatuan keturunan yang disebut sebagai suku.

Politik pecah belah melalui pemanfaatan *moety*

dibangun dan terpelihara melalui persaingan politik yang dikenal dan berkembang secara lisan melalui cerita persaingan Uken-Toa. Adapun pascakemerdekaan sentimen ini juga masih dipelihara melalui praktik politik pemilihan pimpinan daerah dan jaringan dalam lingkungan kekuasaan.

Secara historis, suku Gayo berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan rakyat Aceh dari penaklukan dan imperialisme kolonial Belanda. Rakyat Gayo yang berada di tengah-tengah pegunungan Aceh yang merupakan daerah terpencil Gayo dan Alas, menjadi benteng pertahanan rakyat Aceh dalam menjaga kedaulatannya (Gayo, 1983). Peristiwa ini menunjukkan suatu bukti bahwa suku Gayo sendiri memiliki komitmen dalam mempertahankan kedaulatan Aceh secara keseluruhan dari invasi imperialisme dan kolonialisme pemerintah Belanda. Heroisme masyarakat Gayo tak perlu dipertanyakan.

Dalam laporan Melalatoa (1982), suku Gayo menempati tiga bagian Daerah Tingkat II, yaitu Daerah Tingkat II Aceh Tenggara, Daerah Tingkat II Aceh Timur, dan Daerah Tingkat II Aceh Tengah. Bagian terluas yang ditempati orang Gayo adalah Daerah Tingkat II Aceh Tengah yang dikenal dengan sebutan Gayo Lut dan Gayo

Deret. Saat ini wilayah tersebut telah terbagi kepada Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Masyarakat Gayo tradisional tidak mengenal budaya tulis sehingga pelbagai aspek budaya yang ada hanya banyak berupa *folklore* atau cerita rakyat yang dikembangkan secara lisan. Budaya lisan ini cukup berkembang, termasuk bagaimana etnis Gayo mempercayai sejarah asal usul sebelum kedatangan Islam di Aceh, sudah terdapat kerajaan di daerah Gayo yang bernama Linge. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan dan sumber yang pasti serta bukti yang mendukung keterangan asal usul tersebut.

Saat ini, Gayo merupakan etnis terbesar setelah etnis Aceh. Populasinya sekitar 500 ribu jiwa atau 10 persen dari total penduduk Aceh yang berjumlah 5.096.248 jiwa (Provinsi Aceh dalam Angka, 2016).

Dalam catatan sejarah etnis Gayo, Islam telah terinternalisasi dalam kehidupan sosio-kultural rakyatnya. Jika selama ini terdapat pandangan dan stereotip yang meragukan keislaman dan identitas keagamaan mereka, justru dalam perkembangannya peradaban Islam menjadi basis kebudayaan yang saat ini dijadikan sebagai platform bagi pembangunan kawasan strategis berbasis kebudayaan melalui penetapan

Dataran Tinggi Gayo sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kawasan ini juga disebut “Negeri Antara” yang dipercaya sebagai tempat lahirnya orang-orang suci dan mengembangkan syiar Islam di Aceh (*Waspada.co.id*, 25 November 2018). Internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan etnis Gayo dapat ditelusuri dari keberadaan Joyah<sup>2</sup>. Joyah merupakan tempat beribadah khusus untuk para wanita. Joyah Uken dan Joyah Toa berbeda dari Joyah-Joyah di wilayah lainnya. Joyah di kedua wilayah ini dijadikan sebagai tempat tinggal semi permanen untuk wanita Gayo yang sudah berumur. Dalam kesehariannya, para penghuni Joyah ini menghabiskan waktunya untuk mengabdikan kepada agama (Verdenbregt, 1980).

Hal ini menunjukkan antitesis atas stigma yang disematkan kepada etnis Gayo yang memandang mereka kurang Islami. Selain itu, identitas keislaman etnis Gayo memiliki karakteristik yang merupakan suatu integrasi nilai Islam secara komprehensif dan diperkaya dengan beberapa keunikan dalam ekspresi keagamaan yang termanifestasikan dalam beberapa ritual yaitu perkawinan, kenduri, perceraian, dan hak waris. Tentu

---

2 Hurgronje dan Vredenbregt mendefinisikan istilah Joyah dengan pemahaman yang sedikit berbeda. Meskipun aktivitas yang dilakukan di Joyah tersebut memiliki kesamaan. Hurgronje mendeskripsikan sebuah Joyah merupakan bangunan yang dibuat secara khusus untuk mempelajari agama. Adapun Vredenbregt secara harfiah mengartikan istilah tersebut dengan surau (masjid).

saja hal ini memungkinkan, karena perkembangan agama Islam di nusantara sering mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan karakter lokal, sinkretisme, akulturasi, dan apropriasi budaya.

Namun, di sisi itulah kemudian terlihat demokrasi yang berkembang di *Tanoh Gayo* memiliki karakter yang unik dan harmonis, dengan titik keseimbangan antara tradisi, adat, dan agama yang berbeda dengan karakter politik Aceh pesisir. Keteladanan itu ikut memperkuat politik Aceh Tengah sehingga minim pelanggaran dan “kejahatan” seperti terekam dalam kaleidoskop Pemilu serentak 2019.[]







# Karakter Sosial-Politik Aceh Tengah

---

**K**abupaten Aceh Tengah termasuk salah satu wilayah Aceh yang relatif tak tersentuh konflik. Etnis Gayo dalam beberapa kajian selalu disebutkan sebagai salah satu minoritas di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan sebagian kecil Aceh Tamiang. Selain itu, etnis Gayo yang menempati wilayah ini memiliki karakter unik. Keunikan ini disebabkan oleh masyarakatnya yang egaliter (Fasya, 2018). Hal ini tentu saja tidak terlepas dari sejarah dan nilai budaya serta norma yang dipraktikkan dalam tradisi masyarakatnya.

Takengon ditetapkan oleh Belanda sebagai pusat administrasi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan politik telah mengakibatkan kota ini lebih terbuka karena kedatangan para migran dari pelbagai kota baik yang berbatasan dengan kabupaten/kota maupun dari luar Provinsi Aceh sendiri. Mobilitas masyarakat telah mengakibatkan suatu hubungan sosial yang saling komplementer, sehingga etnis Gayo bisa hidup berdampingan dengan para pendatang.

Para pendatang pada umumnya berasal dari etnis Jawa, Aceh pesisir, Minang, Tionghoa, dan beberapa etnis lain yang tidak signifikan jumlahnya. Hubungan antara etnis pendatang dan etnis lokal di tanah Gayo menunjukkan bahwa masyarakatnya lebih bersifat terbuka. Di sisi lain, kultur keterbukaan etnis Gayo juga terbentuk dari pendefinisian untuk menunjukkan asal usul sosio-biologis (etnis asli), asal usul wilayah kultural (tanah Gayo)<sup>1</sup>, dan ekspresi identitas melalui bahasa (bahasa Gayo). Pendefinisian ini memungkinkan orang di luar etnis Gayo dapat mengidentifikasi diri sebagai orang Gayo jika memenuhi salah satu kriteria dari ketiga

---

1 Dalam artikel Fasya (2018) diungkapkan bahwa wilayah kultural Gayo adalah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur (Lokop), Kabupaten Aceh Tenggara (Alas), Kabupaten Aceh Tamiang (Kalul), dan Kabupaten Nagan Raya (Lhok Gayo).

pendefinisian tersebut. Kehidupan yang kosmopolit juga telah mengakibatkan etnis Gayo melepaskan diri dari keterikatan pada kampung asal. Saat ini pendefinisian kampung asal digunakan sebagai terminologi yang merujuk pada tempat tinggal atau domisili tempat tinggal terkini.

Secara historis, struktur lembaga adat dipraktikkan pada etnis Gayo dikenal dengan istilah *sarak-opat* yang meliputi: *reje* (raja), *petue* (petua), *imem* (imam) dan *rayat* (rakyat). Lembaga adat ini tidak serta merta dapat diasosiasikan dengan stratifikasi sosial yang membedakan antara kelas bangsawan dan kelas masyarakat biasa (rakyat). Lembaga adat *sarak-opat* tidak merepresentasikan suatu bentuk relasi kuasa yang hirarkis. Seorang *reje* (raja) dalam sistem pemerintahan etnis Gayo tidak memiliki otoritas penuh terkait kebijakan bagi masyarakatnya. Sehingga jika kebijakan dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan menimbulkan resistensi melalui kritik-kritik terhadap pimpinannya<sup>2</sup>.

---

2 Fenomena ini masih terlihat hingga saat ini. Dalam sebuah tulisan “Orang Gayo, Republikan Sejati yang terlahir Egaliter”, menjelaskan bagaimana orang Gayo secara terbuka memberikan kritikan melalui tulisan yang dimuat dalam sebuah surat media daring *Lintas Gayo* yang menjadi sumber informasi bagi orang Gayo yang berada di manapun. Kritikan terbuka yang secara lugas mengungkapkan ketidakinginan masyarakat terhadap gagasan program pembangunan Aceh Tengah yang diusung oleh Anda Suhada M.M. Tamy yaitu melanjutkan 13 terobosan program membangun



Setiap unsur dalam struktur lembaga ini memiliki peran dan menjadi kontrol sosial bagi masyarakat. Setelah kedatangan Jepang, lembaga ini mengalami disfungsi, dan kemudian pada masa kemerdekaan struktur pemerintahan diseragamkan dari pusat yang harus diimplementasikan ke daerah hingga tingkat desa. Akan tetapi bentuk kontrol sosial lainnya masih berkembang dalam tradisi kebudayaan Gayo, yaitu *moety* dan Didong dalam tradisi kesenian. Kesenian Didong menjadi ajang kompetisi bagi dua kelompok yang menyampaikan kritikan-kritikan terkait fenomena dan permasalahan di antara kelompok yang berkompetisi. Tidak hanya itu, kritikan juga ditujukan kepada para pemimpinnya (Melalatoa, 1982). Dilihat dari lembaga adat dan lembaga sosial yang dipraktikkan oleh etnis Gayo menunjukkan bahwa masyarakatnya telah mempraktikkan budaya politik yang terbuka. Realitas sosio politik ini menunjukkan bahwa relasi antarstruktur yang diaktualisasikan dalam *sarak opat* dan hubungan

---

Aceh Tengah yang dahulu telah dijalankan oleh ayahnya yaitu mantan Bupati Aceh Tengah Mustafa M Tamy. Dalam tulisan tersebut juga ditunjukkan bagaimana pro kontra dari setiap pendukung terkait kebijakan dan program yang sudah dijalankan oleh mantan bupati Aceh Tengah tersebut. Dengan demikian, di era disrupsi saat ini, kondisi sosio-politik dapat diaktualisasikan melalui opini-opini yang dipublikasikan melalui media-media daring yang dapat diakses siapa saja dan di mana saja. Ini tentu semakin memudahkan masyarakatnya dalam menyampaikan masukan dan kritikan terkait kebijakan elit politisnya.

antarperan di dalamnya mencerminkan suatu relasi yang sederajat, atau dalam istilah Bowen (1991) "*Gayo people true republican are born egalitarian*".

Selain nilai dan norma budaya yang menjadi rujukan bagi praktik politik masyarakat, terdapat pula gerakan-gerakan politik telah berkembang sejak 1912 yang diprakarsai oleh orang-orang berpendidikan melalui lembaga pendidikan pesantren, protes melalui surat kabar, dan dilanjutkan dengan pendirian lembaga-lembaga modern termasuk lembaga pendidikan Muhammadiyah (Melalatoa, 1982). Kesemuanya ini ditujukan sebagai aktualisasi sikap kritis terhadap ketertindasan dan pelbagai kebijakan yang dapat merugikan masyarakat Gayo. Sehingga selain egaliter, kekritisannya etnis Gayo telah menjadi bagian yang terinternalisasi dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, etnis Gayo sering mengalami dialektika politik yang konfliktual dengan Aceh. Hal ini termanifestasikan dalam sebuah tipologi yang sering digunakan untuk membedakan keduanya. Secara kultural banyak perbedaan yang diekspresikan dalam nilai budaya keduanya seperti bahasa, struktur masyarakat, kesenian, dan lainnya. Meskipun demikian, Gayo dan Aceh memiliki kesamaan



yaitu penganut Islam<sup>3</sup>. Tetapi etnis Gayo menjadikan Islam sebagai fundamen dalam aturan adat, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah ungkapan “*Ukum urum edet, lagu jet urum sipet*” yang artinya “Hukum (Islam) dengan adat seperti zat dan sifatnya (Melalatoa, 1982). Dalam hubungan sosial antaretnis, persaingan, kerja sama, dan konflik sering menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan yang mendorong ditampilkannya identitas etnis atau kesukubangsaan.

Dalam melihat hubungan Aceh-Gayo dalam konteks Indonesia, dikotomi tersebut sering digunakan untuk memberikan penamaan yang ditujukan kepada penduduk “asli” dan penduduk pendatang. Dan pengkategorian tersebut sering dimobilisasi ke dalam bentuk-bentuk aksi atau tindakan, termasuk juga kebijakan (Ju Lan, 2006). Sehingga hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan politik yang seharusnya dapat memberi kebermanfaatn bagi seluruh rakyat di wilayah Provinsi Aceh, justru sering dianggap memihak pada golongan atau kelompok tertentu. Tentu implementasi kebijakan seperti ini dapat

---

3 Fasya (2018) menjelaskan dalam tulisannya bahwa dalam praktik keagamaan, masyarakat Gayo lebih memerhatikan nilai esoterik (batin) dari ritual itu dibandingkan aspek eksoterik (fisik, permukaan). Etnis Gayo menjadikan Islam sebagai inti perumusan nilai dan norma, tapi tidak menjadikannya secara normatif-formal.

mengakibatkan tersemainya konflik internal yang dipicu oleh rasa kecewa pada pemerintah yang mengkhianati para konstituennya. Akibat dari kekecewaan itu, muncul retakan etnisitas yang menggagas pemisahan diri oleh etnis Gayo dan masyarakat di bagian Barat dan Selatan Aceh dari Provinsi Aceh.

Padahal, muara dari diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah memberikan kewenangan secara penuh melalui pengakuan pemerintah Indonesia atas otonomi khusus Aceh yang berhak dan memiliki otoritas dalam mengelola potensi dan lokalis daerah untuk kebermanfaatn dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Melalui UU tersebut, Provinsi Aceh menjalankan kewenangan desentralisasi asimetris (Cahyono, 2012). Tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan pemerintah Aceh sering dianggap “mengabaikan” dan “memarjinalisasi” etnis minoritas di Provinsi Aceh. Sehingga menjelang Pemilu 2014, terdapat gerakan yang tergabung dalam Komite Persiapan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) menuntut dan menolak Qanun Wali Nanggroe<sup>4</sup> yang disahkan oleh

---

4 Qanun ini berisi kebijakan penggunaan bahasa Aceh sebagai bahasa resmi, sistem keamanan bentara (polisi) tersendiri, keistimewaan Wali Nanggroe dalam mengukuhkan gubernur secara adat dan mengurus persoalan ekonomi industri serta kerja sama internasional. Selain itu juga menetapkan bendera dan lambang GAM sebagai bendera Aceh.



DPRA pada 2 November 2012.

DPRA yang merupakan perwakilan konstituen di daerah melalui kebijakannya telah mengkhianati aspirasi dan tidak mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat di Aceh. Praktik ini semakin mengsubordinasi etnis-etnis yang selama ini dianggap minoritas di Aceh, termasuk salah satunya adalah etnis Gayo. Dalam konteks kekuasaan, etnisitas menjadi penting untuk direkonstruksi secara terus menerus melalui perbedaan-perbedaan yang dibuat antara “kita” (*in group*) dengan “mereka” (*out group*). Di Indonesia, rekonstruksi tersebut seringkali diciptakan untuk menunjukkan dikotomi hubungan mayoritas dan minoritas, superior dan inferior, dominasi dan subordinasi.

Desentralisasi asimetris yang dipraktikkan di Aceh ini merupakan sebuah implementasi dalam memperjuangkan hak-hak politik tingkat daerah yang selama ini dianggap tidak tersentuh oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat Pusat. Hal ini berarti bahwa kelompok-kelompok yang selama ini “diabaikan” dan “termarjinalisasi” mendapatkan kewenangan dalam pembuatan keputusan yang bersifat sebagai penguat lokalitas, salah satunya adalah diperbolehkannya

pendirian partai lokal.

Puncak eksperimentasi politik lokal itu terlihat pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, partai lokal telah terbentuk dan ikut berkontribusi. Pada pemilu ini, Partai Aceh (PA) memperoleh suara 47,82 persen untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Lalu, kemenangan Partai Aceh berlanjut ke tingkat kabupaten dan kota. Partai Aceh meraih mayoritas suara di delapan kabupaten, misalnya di Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang (Bahrum, 2016). Tujuh dari delapan daerah itu kemudian dikenal sebagai bagian dari pendukung keras PA dan masih terlihat pada hasil pemilu 2019 meskipun mengalami penurunan persentase.

Seiring berjalannya waktu, pada periode-periode berikutnya, eksistensi dan kekuatan partai lokal menjadi “oase” bagi rakyat Aceh dalam dinamika politik dan sistem tata negara yang berlangsung selama ini. Kehadirannya telah menjadi pilihan baru dan mediasi dalam memperjuangkan aspirasi politik masyarakatnya. Hingga saat ini partai lokal Aceh yang lolos pada pelaksanaan Pemilu 2019 adalah Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh. Dinamika kontestasi partai lokal semakin meningkat dengan



bertambahnya jumlah partai politik lokal yang menjadi peserta pemilu. Pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah, DPRK menetapkan nama-nama calon legislatif yang akan mengisi kursi dewan di DPRK Aceh Tengah, masa jabatan 2019-2024. Untuk Daerah Pemilihan 1 (satu), terdiri dari Januar Effedi (Gerindra), Ichwan Mulyadi (PDI-P), Ansari SE (Golkar), Win Konadi (Nasdem), Khairul Ahadian (Berkarya), Desy Novita Andriany (PDI-P) dan Zulkarnain M SP (Demokrat).

Daerah Pemilihan 2 (dua), terdiri dari Muhammad Abdi Nasution (PBB), Edi Kurniawan (Gerindra), Jihar Firdaus ST (PDI-P), Suryati Waas (PDI-P), Ansaruddin Sarifuddin Naldin (Golkar), Joharsyah (Nasdem) dan Ilhamuddin SHut(PAN). Selanjutnya, untuk Dapil 3 (tiga), terdiri dari Gimin (PBB), Muhammad Syahrul SE (Gerindra), Samsuddin, S.Ag., M.Pd (PDI-P), Mukhlis (Golkar), Susilawati (PKS), Fauzan (PPP), Tarmina (Demokrat) dan Ismail (PA). Kemudian untuk Dapil 4 (empat), calon anggota legislatif terpilih terdiri dari Eka Saputra ST (Gerindra), Arwin Mega (PDI-P), Muchsin Hasan MSP (Golkar), H Hamdan SH (Nasdem), Muzakir (PKS), Salman (PAN), Abadi Ayus (Hanura) dan Sukurdi Iska (Demokrat).

Sementara itu, untuk perolehan kursi, PDI-P

mendapat 5 kursi, Golkar 4 kursi, Gerindra 4 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PKB 2 kursi, PKS 2 kursi, PPP 2 kursi, PAN 2 kursi, Partai Aceh 1 kursi, Partai Berkarya 1 kursi dan Partai Hanura 1 kursi. Dari hasil perolehan kursi dari partai yang ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2019 ini memperlihatkan bahwa partai lokal hanya diwakili oleh Ismail dari Partai Aceh dari Daerah Pemilihan 3 (tiga). Fenomena ini memperlihatkan keberadaan partai lokal di tingkat daerah belum memperlihatkan dan atau membawa perubahan yang berarti, atau dengan mengadopsi istilah Marijan (2010), keberadaan partai lokal belum mampu memperlihatkan *“acting in the best interest of public”* bagi rakyatnya.

Hal itu terlihat dari hasil elektoral di Aceh Tengah. Sebagai daerah dengan basis partai nasional, Aceh Tengah terlihat seperti savana republiken bagi daerah Aceh, yang juga menandai karakteristik politik masyarakatnya. []





*Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW)*

*Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Atu Lintang Sony Siregar oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Vendio Ellafdi, SE.Ak pada 03 Oktober 2018 di Kantor Panwascam Atu Lintang.*



# SDM dan Organisasi, Nyawa Tata Laksana Organisasi

---

**M**eskipun Pemilu 2019 bisa dikatakan berjalan sukses, tak dapat dimungkiri ada mekanisme pelaksanaan rumit yang mustahil dapat dilaksanakan tanpa adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Hal itu pula yang kemudian menjadi pengalaman Panwaslih Aceh Tengah yang secara umum sukses melaksanakan tugas pengawasannya.

Namun seperti yang tampak dalam analisis problem pelaksanaan Pemilu 2019 secara nasional, ada permasalahan menahun yang dialami penyelenggara, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk

sebagian besar wilayah Indonesia yang terpencil dan berbasis rural, tuntutan penyelenggara pemilu dengan minimal ijazah SMA masih sulit dipenuhi. Apalagi ketika misalnya ijazah SMA yang diminta dengan kualifikasi kelulusan yang baik, semakin sulit lagi ditemukan (Iman, 2019:2).

Program dan kegiatan Panwaslih Aceh Tengah dijalankan sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) setiap tahun anggaran. Tidak hanya mengenai program dan kegiatan terkait pengelolaan organisasi, tetapi melengkapi semua program yang tertuang dalam POK Panwaslih Aceh Tengah tahun anggaran 2019 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2019.

Ada 23 program yang ditetapkan dalam POK. Semua tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 10.1/BA.PLENO/BAWASLU-PROV.AC-08/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Program dan kegiatan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019.

Untuk program penguatan SDM/Organisasi dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis dan Training of Trainer (ToT). Di antara program peningkatan

kualitas SDM ialah:

1) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

Penyampaian laporan keuangan ke Panwaslih Aceh selama kurun waktu 12 bulan kegiatan (triwulan I dan triwulan II) dilaksanakan setelah adanya pelaporan triwulan I (Januari – Juni 2019) ke Bawaslu Provinsi Aceh dengan anggaran pada DIPA Provinsi Aceh 5245,001,002,112 (HA) adalah sejumlah Rp. 98.680.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

2) Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan

Dana ketersediaan dan serapan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan Koordinator Kesekretariatan Kecamatan se-Aceh Tengah di Hotel Panemas, 12 Februari 2019.



NO	KEGIATAN		TEMPAT & TANGGAL PELAKSANAAN	NARASUMBER	PESERTA
1	5245,001	113. Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Hotel Penemas, 12 Februari 2019	1 Drs. Mirwansyah, M.Si (Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah)  2 Maryani, S.Ag (kabid layanan alih media dan teknologi informasi perpustakaan dan kearsipan kabupaten AcehTengah)  3 Yuni Tri Ananda, SE (Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah)	20 Orang terdiri dari: 14 Kepala Sekretariat Panwaslih Kecamatan Se- Kabupaten Aceh Tengah, 6 Orang staf

**Tabel 1. Kegiatan Ketatausahaan dan Kearsipan**

Sumber : Panwaslih Aceh Tengah

Kegiatan ini dilakukan dengan berpusat pada penguasaan keterampilan pengelolaan data dan kearsipan. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap lembaga pemerintah perlu punya kapasitas dalam mengelola arsip, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya. Hal itu dapat terjadi jika ada jaminan perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta dinamisasi sistem kearsipan. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diperlukan suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Demikian pula bagi



### *Narasumber*

*Pada kegiatan LATPRAOPS MANTAP BRATA RENCONG-2018 dengan penguatan fungsi oprasional kepolisian yang tinggi POLRES ACEH TENGAH siap mengamankan Pemilu 2019 pada tanggal 18 Desember 2018 di Oproom Pemda Kabupaten Aceh Tengah.*

Panwaslih yang menjadi lembaga publik dalam mengelola kearsipan dan keuangan negara.

### 3. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan

Kegiatan ini melibatkan Kordinator Kesektariatan Panwascam. Anggaran yang tersedia ialah sejumlah Rp. 33.955.000,00 untuk pelaksanaan satu kali kegiatan. Penguatan lembaga Panwascam menjadi hal yang cukup penting karena mereka menjadi motor penggerak utama

dalam pengawasan pemilu.

#### 4. Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja

Untuk pelaksanaan paket rapat koordinasi dengan mitra kerja, ketersediaan dan serapan dana berjumlah



*Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan*

*Sebanyak 42 Anggota Panwascam Se Kabupaten Aceh Tengah  
Oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Vendio Ellafdi,  
SE.Ak pada 28 November 2017 di Hotel Bayu Hill Takengon.*

Rp. 37.980.000,00. Kegiatan ini untuk memuluskan pola relasi dengan mitra, termasuk juga mengajarkan prinsip-prinsip pelaporan yang benar dan akuntabel, sehingga tidak menjadi temuan yang merugikan kelembagaan mitra dan juga Panwaslih Aceh Tengah secara keseluruhan.

#### 5. Pengawasan Pemilu Partisipatif

Kegiatan ini disediakan anggaran sejumlah Rp. 94.950.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pengawasan pemilu melalui media cetak dan elektronik (radio, televisi, media lainnya), sehingga masyarakat bisa secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan pemilu.

Bentuk pelaksanaan kegiatannya yaitu sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2019 yang dilaksanakan lebih fokus pada Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga dan berkaitan erat dengan penguatan kapasitas SDM pengawasan partisipatif. Pada pelaksanaannya, dengan besaran anggaran tersedia dan terserap adalah Rp. 49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dengan dana sejumlah Rp. 38.600.000,00 dan ini termasuk

juga membangun kesepahaman di antara tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar penyelesaian tindak pidana pemilu dapat dilakukan dengan satu pemahaman dan tidak terjadi penafsiran berbeda. Hal ini juga untuk membangun kekompakan antartim Gakkumdu.

Hal lain yang dilaksanakan ialah sosialisasi pengawasan pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan secara *fullboard* (peserta diinapkan) agar terjadi efektivitas dan efisiensi waktu pelatihan. Dengan metode tersebut juga diharapkan adanya konsolidasi antarpeserta terhadap model kerja secara bersama. Acara pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu di Aceh Tengah dilaksanakan lima kali dengan total anggaran Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Jumlah anggaran yang dianggarkan untuk Panwaslih Aceh Tengah pada 2019 adalah Rp. 14.748.460.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus empatpuluh delapan juta empat ratus enampuluh ribu rupiah). Namun hingga minggu kedua Mei 2019, anggaran yang terealisasi Rp. 4.836.088.612,00 atau sekitar 34,1 persen. Terdapat sekitar Rp9,9 miliar yang belum terealisasi ketika laporan pengawasan Pemilu 2019 dikumpulkan. Namun hingga Desember 2019

anggaran yang berhasil direalisasikan hanya 78 persen.

Rendahnya serapan ini terjadi karena memang pada pos-pos anggaran tertentu tidak dapat diserap optimal seperti pada pos anggaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang sangat kecil karena memang penggunaan anggaran tergantung dari banyaknya penanganan kasus pidana pemilu di Aceh Tengah, padahal kasus pidana yang terjadi sangat kecil. Hal lain pos anggaran Penyelesaian Sengketa Pemilu hingga selesainya tahapan pemilu tidak ada satu pun peserta pemilu yang mengajukan sengketa kepada Panwaslih Aceh Tengah. Karena penggunaan pos advokasi hukum bersifat kasuistik dan kasus yang terjadi tidak ada, maka penyelesaian sengketa dan pos advokasi hukum harus dikembalikan termasuk beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Hal itu terjadi karena secara umum pola penganggaran masih bersifat *top-down* yaitu anggaran dari Sekretariat Panwaslih Provinsi turun ke kabupaten/kota yang didasarkan pada asumsi dan perkiraan dan bukan pemetaan anggaran secara partisipatif dari kabupaten/kota.

Hal lain penyebab rendahnya serapan anggaran karena adanya program kegiatan yang tidak dapat



dilaksanakan terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan evaluasi. Beberapa kegiatan evaluasi tetap dilaksanakan pada akhir tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik meskipun itu tidak dapat dilaksanakan karena harus menyesuaikan dengan program yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan evaluasi yang dilakukan ada yang berupa publikasi di media massa dan ada juga dalam bentuk pertemuan dengan seluruh *stakeholders* kepemiluan di Aceh Tengah.

Selain anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, juga ada kasus program yang dianggap penting di Aceh Tengah tapi tidak dianggarkan. Hal itu banyak terlihat dengan kegiatan pembiayaan di Panwaslih Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan. Kegiatan itu belum dapat diselesaikan karena alasan administratif dan mekanisme pencairan keuangan yang rumit. Padahal lembaga Pengawas Pemilu bersifat *ad hoc* di level kecamatan dan desa yang masa kerjanya telah berakhir. Hal-hal seperti ini harus diantisipasi ke depan agar tidak memunculkan ketegangan dan konflik antara Panwaslih Aceh Tengah dengan lembaga yang berada di bawahnya seperti Panwascam dan PPD/K.

Sebagai wujud pembagian tugas dan fungsi, sesuai



*Penertiban Alat Peraga Kampanye*

*Penertiban APK Seputaran Takengon Bersama Panwaslih, KIP, Satpol PP dan Kepolisian pada 04 Desember 2018.*

dengan pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas



*Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW)*

*Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Linge Aspalaha oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah di wakili Darmawan Putra, SH pada 16 November 2019 di Aula Kantor Camat Linge*

Pemilu Lapangan, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota membagi tugas dan kewenangan berdasarkan fungsi dan atau wilayah kerja ke dalam 3 divisi, yaitu :

1. Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga
2. Divisi Penindakan Pelanggaran
3. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Setiap divisi dipimpin oleh ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09/BA.PLENO/BAWASLU-PROV.AC-08-VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 disepakati secara aklamasi bahwa Vendio Ellafdi SE.Ak sebagai ketua sekaligus Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran, Maryeni S.Hut sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, dan Darmawan Putra SH sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya manusia dan Organisasi pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah. Setiap divisi dipimpin oleh koordinator divisi yang merupakan anggota divisi Panwaslih Aceh Tengah.

Dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Umum 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dibentuk pula lembaga pengawas pemilu yang bersifat sementara atau *ad hoc* yang meliputi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan.

Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu



Kabupaten/Kota”, ketentuan ini mengatur secara eksplisit bahwa kewenangan pembentukan Panwascam merupakan domain Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten. Maka jelas kedudukan Panwaslih Aceh Tengah adalah sebagai lembaga yang melakukan pembentukan Panwascam. Ketentuan ini dipertegas kembali di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang



### *Rekapitulasi*

*Pengawasan Rapat Pleno Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Kabupaten Aceh Tengah di Hotel Linge Land pada 06 Mei 2019.*

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar-Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang tercantum di dalam Pasal 42 Peraturan Bawaslu sebagaimana yang disebutkan di atas.

Dalam hal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Desa (PPD), Panwaslih Aceh Tengah bertindak sebagai supervisor dan pembina yang melakukan supervisi atas segala tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Panwascam. Ini juga berangkat dari prinsip subsidiaritas karena kewenangan pembentukan PPD/K menjadi kewenangan Panwascam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian pula pada pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), peran Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan supervisi dan pembinaan terhadap langkah-langkah yang ditempuh



oleh Panwascam, sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0071/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Sikap tidak mengintervensi pola kerja untuk lembaga yang lebih inferior menjadikan pola relasi kelembagaan bisa berjalan dengan baik. Dari pola kerja yang berbasis imparialitas dan profesionalitas itu, Panwaslih Aceh Tengah mencoba mengukir prestasi dan menjauhkan kesan demokrasi elektoral di kabupaten ini kerap diliputi aura kecurangan dan tidak demokratis.[]



# Pembentukan Panwascam, Laskar Terdepan Pengawasan

---

**S**alah satu fase penting terkait sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan pemilu adalah pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam. Seperti juga pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di bawah Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panwascam juga menjadi *Praetoria* yang memantau proses pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dengan tegas dan berani.

Berbeda dengan PPK yang berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 ditetapkan tiga komisioner, tapi pascaputusan MK nomor 31/PUU-XVI/2018 menjadi





*Logistik...*

*Pengawasan penjemputan Logistik Pemilu 2019 dari Polonia Medan ke Kabupaten Aceh Tengah pada 23 Febuari 2019 bersama KIP dan Kepolisian Kabupaten Aceh Tengah.*

lima orang. Pengajuan *judicial review* atas frasa dalam pasal UU No. 7 tahun 2017 pasal 10 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga akhirnya MK memutuskan menjadi lima orang. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa aturan tiga orang untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak rasional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22 E huruf (1). Menurut MK jumlah PPK tiga orang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sehingga dikembalikan seperti sebelum UU

No. 7 tahun 2017 menjadi lima orang (Karyanto, 2018).

Jika PPK ditambah menjadi lima orang, tidak demikian dengan Panwascam. Tidak ada dalil yang menganggap bahwa tugas Panwascam akan sedemikian berat sehingga komisionernya perlu ditambah menjadi lima. Meskipun secara riil tugas pengawasan juga tidak dapat dianggap enteng.

Adapun pelaksanaan perekrutan Panwascam, dilaksanakan di Aceh Tengah dilaksanakan melalui seleksi dengan beberapa tahapan.

Fase pertama pengumuman pembukaan rekrutmen dilaksanakan serentak pada 3 -9 November 2017 melalui selebaran dan spanduk yang dibagikan untuk setiap kecamatan. Pengumuman yang hanya seminggu dianggap telah cukup untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Lagi pula banyak masyarakat telah menunggu-nunggu tentang pembentukan Panwascam, yang biasanya juga diikuti oleh peserta yang telah gagal pada pemilihan PPK atau seleksi Panwaslih kabupaten/kota. Fase pengumuman ini sekaligus menjadi fase pendaftaran.



Setelah itu dilaksanakan seleksi administrasi, yaitu pada 13 dan 14 November 2017 dengan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang ditentukan termasuk umur minimum. Hasil seleksi telah diplenokan pada tanggal 15 November 2017 dengan keputusan dari 206 orang pendaftar ditetapkan sebanyak 182 berkas pendaftaran yang lulus seleksi administrasi. Sebanyak 24 orang tidak memiliki kelengkapan administrasi termasuk belum cukup umur. Dari sebanyak 182 orang yang dinyatakan lulus administrasi terdapat 11 orang yang tidak mengambil nomor ujian dan tidak mengikuti ujian.

Selanjutnya dilaksanakan seleksi tes tertulis oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Calon Anggota Panwascam se-Kabupaten Aceh Tengah pada 21 November 2017. Acara dilaksanakan di Gedung Olah Seni Kabupaten Aceh Tengah.

Data dokumentasi Panwaslih menyebutkan bahwa peserta yang seharusnya mengikuti ujian tertulis berjumlah 171 orang dari 14 kecamatan se-Kabupaten Aceh Tengah. Namun 11 orang tidak menghadiri ujian tertulis tanpa adanya pemberitahuan sehingga total keseluruhan yang mengikuti ujian tes tertulis sebanyak

160 peserta. Dari 160 peserta yang mengikuti ujian tertulis dinyatakan lulus 102 yang diumumkan pada 25 November 2017.

Peserta yang lulus tes tertulis berhak untuk mengikuti tes kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam format wawancara. Proses itu dilaksanakan selama dua hari yaitu hari Sabtu-Minggu tanggal 25-26 November 2017.

Setelah itu sebagai fase terakhir pelaksanaan seleksi dilakukan penetapan dan pelantikan Panwascam terpilih, yaitu menetapkan 42 orang dari 14 Kecamatan se-Kabupaten Aceh Tengah sebagai anggota Panwascam.

Sebanyak 42 orang dinyatakan lulus sebagai anggota Panwascam se-Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 27 November 2017. Sebaran nama anggota Panwascam yang dinyatakan lulus dapat dilihat pada tabel 2.



**Tabel 2. Nama Anggota Panwascam yang Lulus Seleksi:**

No.	Kecamatan	Panwascam Terpilih
1.	Atu Lintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suwarno, S.E</li> <li>- Siti Masruroh</li> <li>- Riduan Abdulah Huda</li> </ul>
2.	Bebesan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nila Julia A, S.T</li> <li>- Henry Bambang Setiawan</li> <li>- Zuwarsyah</li> </ul>
3.	Bies	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syahdi Ilham</li> <li>- Pirdaus, M.Pd.I</li> <li>- Surahman</li> </ul>
4.	Bintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asriadi, S.Pd</li> <li>- Syahri Putra</li> <li>- Sejahtra Nopandi</li> </ul>
5.	Celala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bustaman Aripin, S.Pd</li> <li>- Ari Darmansyah Putra</li> <li>- Muji Suherman</li> </ul>
6.	Jagong Jeget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulyadi SyahPutra, S.I.Kom</li> <li>- Zainul Mukri</li> <li>- Eko Priyanto, S.H</li> </ul>
7.	Kebayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taufik</li> <li>- Hidayatul Iqbal</li> <li>- Sesma, S.Pd</li> </ul>

8.	Ketol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syahrudin Zein, M.Pd</li> <li>- Alpi Heri Angga, S.Pd</li> <li>- Roevinadi Wardhana</li> </ul>
9.	Kute Panang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irnawati</li> <li>- Aryadi Putra</li> <li>- Jusri Windi</li> </ul>
10.	Linge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- M. Salim</li> <li>- Rusli, S.Pt</li> <li>- M saleh S.Inf</li> </ul>
11.	Lut Tawar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rusdi, S.H</li> <li>- Suwarko</li> <li>- Husni Fachri</li> </ul>
12.	Pegasing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surendi Ariga</li> <li>- Mukhrojat</li> <li>- Firdaus</li> </ul>
13.	Rusip Antara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mizan Halim,MS</li> <li>- Zainul Masrur</li> <li>- Abdul Karim</li> </ul>
14.	Silih Nara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heri Afrizal</li> <li>- Ibrahim</li> <li>- Marhamah, S.Pd.I</li> </ul>

Sumber; Panwaslih Aceh Tengah

Anggota Panwascam se-Kabupaten Aceh Tengah terpilih dilantik oleh Panwaslih Aceh Tengah pada 28 November 2017 di Hotel Bayu Hill Takengon.



Kemampuan Panwascam yang harus terus diasah akan meningkatkan kinerja pengawasan semakin maksimal, koordinasi yang intensif dengan pemangku pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama, serta tokoh partai politik di wilayah kerja masing-masing akan menumbuhkan pencegahan terhadap segala kemungkinan pelanggaran pemilu yang akan, atau mungkin dilakukan.

Selain itu, koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah di setiap kegiatan pengawasan pada semua tahapan mutlak dilakukan untuk tetap terjaganya kondusivitas di seluruh wilayah Kecamatan.

Dalam pembekalan kepada Pawascam, Panwaslih Aceh Tengah memberikan bimbingan teknis dan arahan tentang kewaspadaan terhadap daerah-daerah rawan konflik pemilu, rawan pelanggaran pemilu, menjaga netralitas dan kesiagaan Panwascam dalam menjalankan tugas, karena pengawas bekerja penuh waktu sehingga dalam kondisi apapun harus bisa melaksanakan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya. Anggota Panwascam diharapkan tidak hanya sebagai pelengkap demokrasi tetapi berperan betul dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan level kewenangan

masing-masing.

Namun, menjaga integritas dan melewati proses seleksi adalah dua hal yang berbeda. Bisa jadi orang yang terpilih dalam jabatan struktural kepemiluan itu lolos pada aspek formal keterpilihan, tapi sebenarnya buruk dalam kinerja, etika, dan moral jabatan. Hal seperti ini bisa sangat mengganggu citra lembaga secara keseluruhan.

Sebagai “kolonel” yang menjaga benteng pengawasan, perilaku komisioner Panwascam harus tetap terjaga. Ia harus bersikap progresif dalam melakukan pengawasan, sekaligus juga menjadi hakim yang adil bahkan sejak dalam pikiran. Komisioner Panwascam tidak boleh membiarkan dirinya terbalut masalah pelanggaran dan kecurangan yang bisa merusak kualitas udara demokrasi elektoral.

Namun, tidak semua Panwascam bisa menjaga sikap itu. Sebagian dari Panwascam sempat diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), meskipun motif kejahatan pemilu itu tidak hanya berhubungan dengan Panwascam, tapi juga pihak lainnya (*Serambinews.com*, 27 November 2019). Tuduhan yang dibuat pun tidak main-main yaitu terima suap alias



*money politics* dari seorang peserta pemilu untuk dibantu mendongkrak suaranya agar terpilih menjadi anggota DPR Aceh.

Tentu masalah ini tidak akan mudah dikatakan sebagai kesalahan oknum, karena yang terlibat juga bukan satu dua, tapi sejumlah orang. Demikian pula masih ada dalam alam pikir tentang sikap permisif dalam politik, dimana ada anggapan politik dan uang memang harus kawin. Jadi ketika ada akad di antara keduanya, banyak pihak yang tidak mudah menolak.

Sebenarnya ini tidak harus berhubungan dengan kualitas pendidikan Panwascam yang rata-rata lulus dengan ijazah minimal SMA. Tidak selalu pendidikan formal paralel dengan tingkat ketahanan mental dan moral. Namun, menjadi pengawas pemilu seperti Panwascam sesungguhnya menjadi seorang intelektual yang harus punya keberanian menyampaikan kebenaran dan tidak terjungkal pada sikap seolah-olah tidak bisa menolak pemberian uang. Karena sejak awal dilantik, komisioner Panwascam sudah disumpah untuk tidak menerima apapun yang berhubungan dengan jabatan.

Munculnya demokrasi elektoral pasca Soeharto

tidak melulu akan membereskan seluruh mata rantai perilaku dan budaya kepemiluan menjadi bersih dan terang. Sebagian orang masih terbawa pada konstruksi otoritarianisme Orde Baru. Menjadi Panwascam sesungguhnya menjadi intelektual yang bisa menghela niat jahat yang kembali ingin mendominasi ruang publik.

Secara umum terlihat bahwa masalahnya juga lebih luas dari itu, yaitu ketika demokrasi pascaotoritarianisme ini dijalankan, ia lebih berwajah liberal dan pasar regulasi yang dianggap akan membangun tata kelola yang baik. Namun yang terjadi adalah adanya perselingkuhan aliansi politikus-pebisnis yang ingin mengambil alih kekuasaan, baik dari level nasional hingga lokal dengan menggunakan cara-cara predatoris (Kusman, 2019 : 14). Inilah yang bisa dibaca sebagai biang munculnya politik uang yang dalam kasus ini telah menjerat komisioner Panwascam hingga akan terancam hukuman dari DKPP.

Ke depan harus diupayakan seleksi yang lebih ketat, sehingga Panwascam memang betul-betul dapat diandalkan sebagai garda terdepan dalam melakukan politik pengawasan dan menjadikan kualitas demokrasi elektoral semakin indah dan partisipatif, tanpa ada perilaku dan oknum yang menjadi parasit demokrasi.[]







# Penjaga Akar Rumput, Panitia Pengawas Desa dan Pengawas TPS

---

**A**kar rumput adalah kata majemuk yang diartikan secara konotatif. Ia diambil secara ajek dari bahasa Inggris *grass-root* yang artinya masyarakat di sebuah desa, kawasan atau komunitas tertentu sebagai dasar untuk gerakan politik atau ekonomi.

Secara sosiologis gerakan dan organisasi akar rumput (*grassroots movements and organizations*) menggunakan aksi kolektif sejak level lokal dan memengaruhi perubahan dari sejak lokal, regional, nasional, hingga internasional. Gerakan akar rumput



diasosiasikan dengan gerakan dari bawah ke atas (*bottom-up*) daripada keputusan yang diambil dari atas ke bawah (*top-down decision making*). Ia terkadang juga disebut sebagai gerakan alamiah dan spontan dibandingkan dengan struktur kekuasaan tradisional (Walker, 2009 : 84).

Dalam konteks lembaga pemilihan, yang bisa disebut sebagai organisasi akar rumput di bidang pengawasan ialah Panitia Pengawas Desa/Kelurahan dan Petugas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS). Jika di nomenklatur regulasi pemilihan di Aceh digunakan istilah Panitia Pengawas *Gampong* (PPG).

Dua lembaga ini langsung bersentuhan dengan masyarakat pemilih dan orang-orang yang hidup dengan lingkungan dekat pemilihan. Mereka inilah masyarakat sipil sebenarnya yang akan menentukan hitam-putihnya proses pemilihan dengan kewenangan pengawasan yang dimilikinya.

Pembentukan Kelompok Kerja dan Panitia Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (Pokja) di Aceh Tengah dimulai tanggal 4-6 Mei 2018. Setelah itu diikuti pengumuman pembukaan pendaftaran PPD. Pengumuman rekrutmen PPD dilaksanakan serentak

di setiap kecamatan se-Kabupaten Aceh Tengah pada 8 Mei 2018 melalui selebaran yang ditempel di Sekretariat Kecamatan dan juga dibagikan di setiap desa. Pengambilan formulir dan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 12-18 Mei 2018 secara serentak pada setiap Kecamatan di Aceh Tengah. Hanya sebagian kecil yang tidak mengembalikan berkas administrasi. Dari 295 jumlah desa di Aceh Tengah, terdapat 486 orang laki-laki dan 109 orang perempuan yang mendaftar, sehingga rasio untuk satu desa satu PPD masih terpenuhi, dimana asumsinya adalah dari dua orang yang mendaftar untuk setiap desa, nantinya akan dipilih satu orang.

Namun ternyata sebaran pendaftar tidak demikian. Ada 96 desa yang hanya ada satu pendaftar, sehingga upaya untuk menyeleksi lebih dari calon definitif tidak terpenuhi. Akhirnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan perpanjangan pendaftaran pada 23-26 Mei 2018 di sekretariat Panwascam masing-masing. Setelah menunggu rentang waktu perpanjangan masih banyak terdapat yang satu desa satu orang pendaftar, sehingga akhirnya desa yang minim pelamar tidak dilakukan seleksi lagi, tapi langsung menetapkan hasil verifikasi berkas administrasi calon anggota PPD di kecamatan



masing-masing.

Berdasarkan penetapan hasil verifikasi berkas administrasi calon anggota PPD maka dilakukan fase penerimaan tanggapan/masukan dari masyarakat dengan rentang waktu empat hari sejak 30 Mei-2 Juni 2018. Setelah menerima masukan, Pokja langsung pengumuman penetapan hasil bagi yang lulus agar mengikuti tes wawancara.

Penilaian tes wawancara dilaksanakan oleh Pokja masing-masing kecamatan dengan penilaian beberapa aspek antara lain; penguasaan materi dan strategi penguasaan pemilu, sistem hukum, dan sistem politik. Materi lainnya yang ditanyakan ialah seputar peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, integritas diri, komitmen, motivasi, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi, serta pengetahuan muatan lokal.

Setelah semua proses *fit and proper test* dilaksanakan, maka ditetapkan PPD yang lulus di dalam Berita Acara Penilaian dengan peringkat tertinggi sampai dengan terendah. Nama-nama yang lulus diumumkan pada 6-7 Juni 2018. Kemudian pada fase terakhir adalah dilaksanakan pelantikan di tingkat kecamatan masing-

masing antara rentang 10-13 Juni 2018 yang dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan teknis pada hari yang sama.

Dengan telah terbentuknya Panitia Pengawas Desa/Kelurahan dari 14 kecamatan dan 295 desa di Aceh Tengah dengan seorang PPD per desa, diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengawasan di masing-masing wilayah desa yang menjadi wilayah kerja mereka. Pada mereka juga ditumbuhkan semangat pencegahan terhadap segala kemungkinan pelanggaran pemilu yang mungkin dilakukan. Yang penting juga dilakukan adalah koordinasi dengan Panwascam. Mereka diharapkan tidak hanya sebagai “sekrup demokrasi” tetapi berperan betul dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Adapun pembentukan Pengawas TPS (P-TPS) yang juga menjadi garda terdepan pengawasan tahapan pemilu, sangat menentukan baik tidaknya pemungutan dan penghitungan suara. Apabila Pengawas TPS dapat melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu maka akan bermuara pada hasil pemilu yang baik dan mendapatkan legitimasi secara luas. Demikian sebaliknya apabila P-TPS tidak



dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar, maka biasanya akan berakhir pada berbagai proses hukum dan pelanggaran sehingga mencemari sungai demokrasi yang sedang diupayakan jernih. Oleh karena itu keberadaan P-TPS tangguh dan profesional adalah suatu keharusan. Meskipun pada kenyataannya sulit sekali mewujudkan hal ini.

Dalam UU tentang Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban P-TPS tercantum dalam Pasal 114, 115 dan Pasal 116 sebagai berikut: Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara adalah mengawasi: persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, pergerakan hasil pemungutan suara dari TPS ke PPS.

Adapun yang menjadi kewenangannya adalah: menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir yang menjadi kewajibannya adalah: menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Desa/Kelurahan.

Terkait syarat seorang P-TPS ia harus memenuhi kriteria Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu: 1) warga negara Indonesia; 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun; 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; 5) memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu; 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; 7) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; 8) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon; 8) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai



calon; 9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 10) bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; 11) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan 12) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Pemilu di Aceh Tengah pada Pemilu 2019 memiliki 632 TPS yang tersebar di 295 desa dan 14 kecamatan. Dengan demikian diperlukan sebanyak 632 orang atau setara dengan jumlah TPS yang ada di Aceh Tengah. Sebenarnya mendapatkan Pengawas TPS yang memenuhi kualifikasi sebagaimana syarat yang telah ditetapkan sangat sulit, dan masalah ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Aceh Tengah tetapi juga menjadi persoalan nasional. Seharusnya pemerintah tidak perlu membuat norma untuk menjadi P-TPS seberat itu.

Itu pula menyebabkan Bawaslu Republik Indonesia terpaksa beberapa kali harus melobi Komisi

II DPR RI untuk mendapatkan keringanan persyaratan bagi Pengawas TPS. Sayangnya permintaan dari Bawaslu RI tidak dikabulkan dan memaksa Bawaslu RI beserta jajaran untuk bekerja ekstra keras agar pada hari H tidak satu pun TPS yang tidak diawasi oleh seorang Pengawas TPS.

Beberapa hari menjelang jadwal pelantikan masih ada beberapa Pengawas TPS yang belum dapat dibentuk. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Pemilu 2019 di antaranya:

1. Syarat umur minimal 25 tahun bagi calon Pengawas TPS dirasa terlalu tinggi dibandingkan dengan umur menjadi anggota KPPS yang hanya minimal 17 tahun. Padahal beban kerja lebih besar di KPPS.
2. Syarat minimal berpendidikan SLTA sederajat juga menjadi faktor lain yang menyulitkan pembentukan P-TPS terutama di daerah terpencil.
3. Pada saat hampir bersamaan peserta pemilu juga sedang melakukan rekrutmen untuk saksi peserta Pemilu 2019. Demikian pula jajaran KPU juga sedang melakukan pembentukan KPPS. Jadi

hampir tidak bersisa orang yang berkualifikasi terutama di desa-desa yang jauh.

Sebelum melakukan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah yang diwakili oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi terlebih dahulu mengikuti rapat koordinasi pembentukan P-TPS yang diadakan oleh Panwaslih Aceh di Hotel Seventeen Banda Aceh pada Rabu, 30 Januari 2019. Selain rapat koordinasi beberapa kegiatan terkait pembentukan dan bimbingan teknis juga diikuti oleh Panwaslih Aceh Tengah yaitu acara *Training of Trainer* bagi fasilitator Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka bimbingan teknis P-TPS dan saksi partai politik, pada 16-17 Maret 2019 di The Pade Hotel, Banda Aceh.

Meskipun penuh kendala, akhirnya Panwaslih Aceh Tengah, melalui Panwascam dapat membentuk kegiatan seleksi P-TPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengumuman P-TPS bagi calon yang telah memenuhi persyaratan untuk gelombang I (pertama) dilakukan pada 8-12 Maret 2019 atau dalam rentang waktu lima hari dan pada gelombang pertama

terjaring sebanyak 509 orang pendaftar yang dinyatakan telah memenuhi syarat. Setelah melewati perpanjangan masa pendaftaran dan pelbagai fase seleksi akhirnya tiba pada fase terakhir, yaitu melakukan klarifikasi terhadap calon P-TPS yang mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat. Berdasarkan rapat pleno yang melewati fase melelahkan, Panwascam menetapkan sebanyak 674 orang calon P-TPS yang memenuhi persyaratan.

Tentu kisah dan tahapan ini tidaklah secepat film Hollywood. Ada banyak drama dan kerumitan yang tidak mungkin dijelaskan semua di sini. Yang jelas proses seleksi ini juga menjadi tahapan penting dalam persiapan SDM unggul di bidang pemilihan.[]







## Pembekalan Saksi Partai, Sisi Lain yang Dilematis

---

**H**al yang bisa dikatakan simalakama dalam proses pemilu ini adalah bagaimana memperlakukan saksi pemilu dari partai politik. Kelompok partai politik sejak awal menginginkan saksi pemilu itu dibiayai oleh negara. Alasannya, inilah cara agar praktik klientelisme dalam pemilu tidak menjadi tumor yang mengganggu dan mematikan demokrasi.

Usulan agar saksi partai politik pada Pemilu 2019 dibiayai negara muncul dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, 16 Oktober 2018. Dalam

kesimpulan rapat saat itu, DPR RI menyebut usulan itu akan disampaikan ke pemerintah. Alasannya tak semua partai memiliki anggaran yang cukup guna membayar jasa saksi Pemilu 2019.

Padahal untuk solusi membantu partai politik pemerintah sudah menaikkan dana parpol melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1/2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Namun legislator masih meminta lebih karena yakin pembiayaan saksi oleh negara tak akan membebani APBN.

Pandangan itu salah satunya disampaikan anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo. Menurut Firman, akan ada lebih banyak manfaat dibanding dampak negatif jika saksi parpol pada pemilu dibiayai negara. Menurut politikus Partai Golkar itu, usulan pembayaran upah saksi oleh negara, muncul setelah Komisi II DPR RI mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak 2017. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan antarparpol dalam hal kemampuan membiayai saksi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dampaknya terjadi ketiadaan saksi di sejumlah TPS dan berita acara hasil pemungutan suara tidak ditandatangani sejumlah perwakilan peserta pemilu. Di sisi lain, parpol tak ada alternatif lain untuk

mencari dana saksi kalau dibebankan pada partai (*Tirto.id*, 18 Oktober 2018).

Dalam hal penandatanganan berita acara di TPS bahkan dalam rekapitulasi di kecamatan sampai Pusat, saksi yang hadir pun sering menolak menandatangani berita acara ketika partai mereka kalah. Secara peraturan pun, penolakan saksi menandatangani berita acara tidak mengurangi keabsahan berita acara tersebut. Jadi, berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak bisa dijadikan argumen dalam menuntut pembiayaan saksi parpol dari negara.

Usulan tersebut sempat menghebohkan wacana politik saat itu dan dicari pembenarannya. Namun akhirnya setelah melihat segala aspek termasuk ketahanan fiskal negara, Kementerian Keuangan dengan jelas menyatakan bahwa negara tidak akan membiayai saksi partai politik. Alasan dari Kementerian Keuangan adalah ketentuan itu bertentangan dengan UU Pemilu (*Kompas.com*, 22 Oktober 2018).

Terkait realitas tersebut, Panwaslih Aceh Tengah melakukan bimtek kepada Panwascam sehingga mereka bisa bergerak untuk melakukan kegiatan pelatihan saksi Pemilu 2019.



Langkah selanjutnya yang dilakukan Panwaslih Aceh Tengah ialah pada 5 April 2019 mengirimkan Surat Instruksi Nomor: 01/K.AC/08/PM.02/IV/2019 kepada pimpinan partai politik agar menyuruh saksi-saksi mereka, termasuk tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 untuk mengikuti pelatihan saksi oleh Panwascam.

Namun kenyataannya, atensi partai politik peserta Pemilu 2019 masih rendah. Dari 632 TPS, tidak semua partai politik yang bisa mengalokasikan saksi sebanyak itu. Dari 18 partai politik yang berkontestasi pada Dapil Aceh Tengah hanya dua partai saja yang mengusulkan peserta pelatihan sebanyak jumlah TPS yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem. Lainnya, terlihat tidak mampu menyediakan saksi.

**Tabel 3. Ketersediaan Saksi Partai Politik untuk Pemilu 2019**



Sumber : Rekap akhir pelatihan saksi


Ketimpangan itu semakin jelas pada saat pelaksanaan pelatihan. Merujuk dari data kehadiran saksi yang dimiliki Panwaslih Aceh Tengah, yang mengikuti pelatihan semakin memperjelas bahwa memang benar partai politik peserta Pemilu 2019, tidak memiliki sumber daya manusia, termasuk lemahnya perhatian terhadap pelatihan saksi bagi saksi partai politik.

Jika grafik di atas menunjukkan hanya dua partai politik saja yang mengusulkan peserta pelatihan sesuai dengan jumlah TPS, kenyataannya pada hari H, tingkat



kehadiran peserta pelatihan semakin menyusut. Istilahnya, usulan menyediakan saksi parpol yang mengikuti pelatihan lebih mirip *air beriak tanda tak dalam*. Banyak di antara mereka yang sudah direkomendasikan untuk hadir, ternyata tidak hadir. Masalahnya partai politik tersebut banyak yang tidak memiliki dana bahkan untuk memfasilitasi biaya transportasi untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh Panwaslih Aceh Tengah. Karena seperti diketahui, Panwaslih Aceh Tengah tidak menyediakan dana transportasi bagi saksi yang akan dilatih tersebut.

**Tabel 4. Saksi Partai Politik yang Hadir Pelatihan**



Sumber : Rekap Kehadiran Peserta Pelatihan Saksi dari Panwaslih Aceh Tengah.

Akhirnya upaya memperkuat pengawasan berlapis dengan adanya saksi partai yang bersifat “partisan” dan membela hak-hak peserta pemilu yang mereka wakili dalam kesaksian pungut-hitung tidak tercapai. Para peserta pemilu juga terpecah-belah. Rata-rata mereka mempersiapkan saksi tersendiri di luar apa yang disediakan partai. Karena secara empiris terlihat bahwa masalah yang kerap muncul ialah praktik predatoris di internal partai. Kasus yang mengemuka dalam masalah suara pemilihan adalah saling rebut di kalangan internal, karena kemungkinan “mencuri” suara dari partai lain agak sulit kemungkinannya. Partai politik lain pasti telah siaga menjaga lapak suaranya masing-masing.

Ada juga kasus caleg yang memiliki sumber daya membiayai saksi parpol tetapi dalam pelaksanaan tugasnya saksi hanya bekerja untuk caleg yang membiayainya. Bahkan konflik internal sering dimulai dari sini karena ada dugaan pemindahan suara parpol dan atau suara caleg lain untuk caleg yang membiayai saksi.

Itulah yang terlihat sebagai hakikat politik patronase yang terjadi di dalam praktik demokrasi elektoral kita. Para peserta pemilu mempersiapkan

aparatus organisasinya untuk politik klientelistik (Aspinall, 2019 : 43). Mereka mempersiapkan pasukan yang dibayar termasuk memengaruhi kerabat untuk mau memilih mereka *at all cost*, bahkan dengan praktik kecurangan hingga taraf-taraf tertentu yang mungkin dilakukan.

Dalam kajian politik yang diteliti antropolog politik Australia, Edward Aspinall, menyebutkan pertukaran jaringan dalam politik klientelistik tersebut tidak hanya melibatkan kerabat, tapi juga jejaring birokrasi, organisasi keagamaan, dan komunitas etnik. Itulah kenapa pemilu tidak bisa bergerak menjadi gerakan *demos* yang melibatkan kesadaran rakyat untuk memilih, tapi malah menyeret semangat tribalistik. Pemilu menjadi jaring yang lebar bagi *ethnos* dibandingkan *demos*, apalagi *citizen* atau warga yang mandiri dan berkesadaran kritis. Pemilu sebagai bentuk agregasi *ethnos*, bukan saja memengaruhi kualitas pemilu, tapi juga bisa menyeret konflik pemilu terbuka menjadi bernuansa rasial. Dalam sejarah di dunia banyak yang telah menumpahkan darah sesama anak bangsa hanya karena sengketa hasil pemilu.

Akibat lain dari kekurangan saksi adalah tidak cukupnya kekuatan untuk *check and balances* ketika aksi

kecurangan dilakukan. Saksi bisa memberikan tekanan jika ada pihak yang ingin mencurangi hasil suara, dan memindahkan *voice of the peoples* ke arah *voice of the demons*, dari suara rakyat ke suara iblis.

Peran itu terlihat pada kasus di Kecamatan Linge, ketika ada dugaan pengelembungan suara saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada enam saksi melakukan *walk out*. Mereka melihat adanya kejanggalan yang tidak bisa ditoleransi. Partai yang menolak hasil pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Linge ialah Partai Aceh, PAN, PPP, Partai Daulat Aceh, Partai Naggroe Aceh dan Partai Nasdem (*Kompas.com*, 2 Mei 2019).

Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iwan Pelita saat konferensi pers mengatakan pihaknya telah mendesak PPK Linge untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena ditemukan dugaan pengelembungan suara oleh oknum penyelenggara.

Tekanan yang dilakukan saksi ini akhirnya diverifikasi oleh Panwascam Linge sehingga muncul rekomendasi untuk PSU di daerah yang dipermasalahkan, yaitu di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Kampung Owaq, Kecamatan Linge (*lintasgayo.co*, 2 Mei 2019). Disini terlihat bahwa kewenangan Panwascam untuk mengeluarkan



rekomendasi dalam upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran berlangsung efektif. Ini juga penanda bahwa memperluas peran penindakan kepada lembaga pengawas hingga tingkat Panwascam di dalam UU Pemilu terbaru dapat mengefektifkan penyelesaian sengketa sehingga tidak perlu didorong menjadi peran Panwaslih atau malah MK.

Dari situasi ini menjelaskan bahwa kehadiran saksi dapat mengurangi problem-problem khusus dalam politik klientelistik. Karena ternyata problem ini masih bermuara pada jejaring kekerabatan yang memungkinkan terjadinya praktik politik predatoris, terutama pada suara yang terdapat di TPS. Fenomena ini dinamakan oleh Aspinall sebagai “klientelisme gelindingan roda lepas” yang merupakan warisan historis model politik curang yang sudah terjadi sejak era Orde Baru sehingga sisa klientelisme susah hilang (Aspinall, 2019 : 55).

Jawaban dari seluruh muara yang terjadi pada situasi ini ialah parpol tetap penting menyediakan saksi, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas, bukan saja untuk mengamankan suara peserta politik yang membayarnya, tapi juga mampu menegakkan praktik kepemiluan yang jujur, adil, dan bermartabat.

Namun sampai kapan masalah saksi ini bisa difasilitasi oleh partai politik? Itu juga sangat tergantung pada kemandirian partai politik, yang bisa membedakan mana sebagai visi dan *platform* partai, dan mana yang bisa diintervensi oleh pebisnis dan pemilik modal. Pemilu di masa akhir zaman ini memang menjadi praktik yang melibatkan uang banyak, sehingga satirisme Aspinall “*democracy for sale*”, memperdagangkan demokrasi semakin terlihat nyata. []







# Pengawasan Sebagai Upaya Meminimalisasi Pelanggaran

---

**S**ecara historis, keberadaan sebuah lembaga yang berperan dan memiliki kewenangan atas pengawasan terhadap proses dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia baru muncul sekitar tahun 1980-an. Pemilu pertama pada 1955 yang dianggap paling ideal dan demokratis sekalipun, belum mengenal dan menerapkan sistem lembaga pengawasan.

Mengapa justru dalam perkembangannya, muncul pelbagai fenomena *distrust* atas pelaksanaan pemilu, sehingga dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang berperan mengawasi setiap tahapan. Pada awal-awal

kemunculannya, pelaksanaan pemilu mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa yang otoriter. Munculnya sistem kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia sebagai reaksi atas ketidakpercayaan penyelenggaraan pemilu. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi langsung (*direct democracy*) melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) mengusung gagasan pentingnya partisipasi publik. Tuntutan partisipasi publik dalam penyelenggaraan politik pascaruntuhnya Orde Baru dianggap belum mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial (Marijan, 2010).

Embrio penyelenggaraan pemilu yang manipulatif dan mengkhianati partisipasi publik telah muncul pada Pemilu 1971. Tidak berhenti di sini saja, periode berikutnya pada 1977 terjadi kecurangan dan pelanggaran yang semakin masif, sehingga pemerintah dan DPR merespon dengan memperbaiki undang-undang untuk meningkatkan kualitas pemilu yang akan dilaksanakan pada 1982. Maka muncullah lembaga pengawas pemilu dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Selain itu, terdapat lembaga baru yaitu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Pasca-Orde

Baru, tuntutan pelaksanaan demokrasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan independen, mengubah LPU menjadi Komisi Pemilihan Umum yang bersifat independen. Selain itu, juga terjadi perubahan nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagaimana disebutkan dalam laman Bawaslu.

Dinamika perubahan peran dan kewenangan lembaga pengawas pemilu merupakan suatu upaya dalam mewujudkan sistem politik yang beradab dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik (*public participation*) dalam pemilu. Perwujudan dinamika peran dan kewenangan tersebut dapat ditelaah dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang semula memberikan kewenangan sepenuhnya pada KPU untuk melaksanakan pembentukan pengawas pemilu, akan tetapi setelah dilakukan *judicial review* terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 oleh Bawaslu, maka rekrutmen pengawasan pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Adapun kewenangan utama pengawasan pemilu menurut UU ini adalah menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik. Tidak hanya sampai di



situ, pada 2015 diterbitkan UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menguatkan kembali lembaga pengawas pemilu melalui pembentukan lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi dalam UU ini adalah menangani sengketa pemilu. Sebelumnya lembaga ini dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 hanya merupakan panitia pengawas *ad hoc*.

Dalam proses membangun peradaban politik, lembaga pengawas pemilu menjaga terselenggaranya pemilu yang terhindar dari politik uang, kampanye hitam, dan hal-hal lain yang mencederai praktik pemilu. Oleh karena itu, pada 2017, melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mewujudkan konsep *equality* bagi Bawaslu dimana dalam UU ini menganulir ketentuan penetapan lembaga pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota sebagai sebuah lembaga yang bersifat tetap dan sistem keanggotaannya dilakukan dalam periode lima tahun. Selain itu, Bawaslu juga diberikan kewenangan sebagai eksekutor atau pemutus perkara pemilu. Perubahan status ini memberikan *positioning* kepada Bawaslu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik dan mencapai tujuan yang substansial.

Sebagai pelaksana pengawasan pemilu, Bawaslu berada hingga tingkat kelurahan/desa, dengan urutan sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi
2. Panitia Pengawas Kabupaten/Kota
3. Panitia Pengawas Kecamatan
4. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tingkat Kelurahan/ Desa

Pada tingkat kabupaten/kota, Panwaslih Aceh Tengah dituntut bekerja maksimal dan profesional, karena hakikatnya pengawas pemilu adalah pegawai demokrasi bangsa Indonesia untuk menjamin dan mengkonstruksi pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Selain itu, pengawas pemilu menjamin penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai asas-asas pemilu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 diikuti 16 partai politik untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya untuk Provinsi Aceh diikuti oleh 20 partai politik nasional dan partai politik lokal. Sementara untuk Kabupaten Aceh Tengah hanya diikuti oleh 18 partai politik yang memperebutkan 30 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang tersebar di 4 daerah



pemilihan (dakil) yang terdiri dari 14 kecamatan dan 295 desa, serta 632 TPS. Untuk bekerja maksimal dan mengakomodir keseluruhan TPS yang berada di Aceh Tengah, maka Panwaslih membentuk tim pengawasan pemilu hingga tingkat desa sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017. Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah beranggotakan 3 orang komisioner dan 19 orang staf sekretariat, 14 Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 42 komisioner kecamatan, 295 desa/kampung yang terdiri 295 Pengawas Desa dan 632 Pengawas TPS.

Panwaslih Aceh Tengah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban yang berkaitan dengan praktik pencegahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu sebagaimana tertuang dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Adapun kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur di dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;



- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memerhatikan

- masuk ke Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Bawaslu memiliki kewajiban sebagaimana tertuang pada Pasal 104 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

- data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
  - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalkan tugasnya, Panwaslih Aceh Tengah membentuk tim *ad hoc* yang terdiri panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu desa/kelurahan, dan pengawas pemilu tempat pemungutan suara yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tim *ad hoc* merupakan perpanjangan tangan Panwaslih dalam melaksanakan tugas pencegahan yang meliputi penyebaran informasi dan pemberitahuan tanggal dan waktu pemilihan dalam bentuk Form C6 kepada pemilih, sosialisasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta penyerahan kotak suara kepada panitia pemilihan kecamatan.

Keterlibatan masyarakat yang secara partisipatif merupakan upaya Panwaslih Aceh Tengah menginisiasi masyarakat agar memiliki kepekaan dan menjadi

pengawas-pengawas independen, serta terbiasa mengoneksikan antarlembaga negara untuk bersama mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.[]







# Rendahnya Keterlibatan Pemantau Pemilu

---

**I**ndonesia sebagai negara demokratis telah menorehkan jejak perjalanan demokrasi elektoral yang diselenggarakan secara serentak pada Pemilu 2019. Untuk pertama kali, pemilih mendapatkan lima surat suara sekaligus, dimana pada masing-masing kertas suara berisikan nama calon presiden dan wakil presiden, nama calon anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu 2019 semula diharapkan dapat menghemat anggaran dana yang dialokasikan pada setiap momen pemilu. Secara faktual, biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 mengalami

kenaikan sebesar 61 persen<sup>1</sup> dengan total alokasi dana 25,59 triliun dibandingkan dengan Pemilu 2014 dengan alokasi dana sebesar 15,62 triliun (*detik.com*)

Dinamika perpolitikan menjelang Pemilu 2019 diwarnai dengan pelbagai opini publik yang tidak dapat dinafikan begitu saja. Dalam Pemilu serentak ini, pertarungan opini masyarakat pendukung terkonsentrasi pada calon presiden dan wakil presiden. Kedua kubu memiliki argumentasi dan pandangan tentang jagoannya. Pelbagai informasi dan wacana di media sosial yang dikonstruksi untuk saling menyerang antarpasangan calon terjadi, dan sering belum tentu kebenarannya atau *hoax*. Tidak hanya itu, fenomena yang menjadi *trending topic* dan berseliweran di jagat dunia maya adalah kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat akan terjadi praktik politik yang curang dalam Pemilu 2019, sehingga muncul tagar (tanda pagar)<sup>2</sup>

---

1 Meningkatnya anggaran Pemilu 2019 dikarenakan beberapa faktor, antara lain kenaikan honorarium penyelenggara, kampanye calon anggota DPR/DPRD provinsi dan kabupaten/kota/ DPD, presiden dan wakil presiden, bertambahnya jumlah penyelenggara pemilu dan tim *ad hoc*. Jika pada Pemilu 2014, lembaga penyelenggara pemilu hanya KPU, Bawaslu, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Namun, pada Pemilu 2019, kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bertambah yaitu Badan Intelijen Negara, Menko Polhukam, Kominfo, TVRI, RRI dan lain sebagainya (*Tirto.id*, 10 April 2019).

2 Tagar adalah (simbol #), dalam media sosial tanda ini digunakan untuk mengelompokkan suatu pesan.

#IndonesiaCallsObserver, #INAelectionObserverSOS . Tagar ini berasal dari para pendukung pasangan calon 02 (Prabowo-Sandi) yang bertujuan untuk memanggil lembaga pemantau Pemilu internasional. Menurut komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, dalam pelaksanaan Pemilu 2019, KPU telah mengundang lembaga penyelenggara pemilu dari 33 perwakilan kedutaan 33 negara sahabat dan 11 lembaga pemantau internasional.

Sejarah perjalanan pemilu di Indonesia mencatat, keberadaan pemantau pemilu internasional telah hadir pada pelaksanaan Pemilu 2009. Keterlibatan pemantau pemilu internasional menjadi suatu kewajaran dan hal umum yang dilakukan pascaberakhirnya Perang Dunia II seiring berkembangnya pelaksanaan pemilu demokratis sesuai standar internasional. Sejak 1990-an, pemantau pemilu internasional terfokus pada negara yang sedang mengalami transisi dari sistem otoriter ke demokratis. Namun demikian, negara-negara demokrasi kawakan, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Swiss, juga menjadi tujuan pemantauan (Thohir, 2019).

Dalam rangka menjamin jalannya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu



sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, negara memberikan kesempatan kepada lembaga pemantau untuk ambil bagian dari pelaksanaan tahapan Pemilu. Pada tahapan ini lembaga pemantau turut berpartisipasi dan berupaya memantau pelaksanaan Pemilu agar meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilu. Keberadaan lembaga pemantau ini terakomodir dalam ketentuan Bab VI Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan Umum yang meliputi :

1. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Lembaga pemantau dari luar negeri.
3. Lembaga pemilihan luar negeri.
4. Perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Sesuai petunjuk pelaksanaan dan tata cara pengajuan, setiap lembaga pemantau harus mengikuti prosedur verifikasi oleh lembaga Pengawas Pemilihan

Umum. Hal ini diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, tercatat ada 103 jumlah pemantau pemilu tersertifikasi, dari jumlah tersebut dua di antaranya adalah lembaga pemantau pemilu internasional<sup>3</sup> yaitu Asia Network for Free Elections dan Asia Democracy Network. Lembaga pemantau pemilu independen baik nasional dan internasional diakui keberadaannya sesuai dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 435-447 yang menyebutkan bahwa lembaga pemantau Pemilu menjaga prinsip-prinsip di antaranya independen, tidak memihak, memiliki sumber dana yang jelas dan terintegrasi, memperoleh izin Bawaslu provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Sedangkan untuk pemantau luar negeri memiliki syarat tambahan, yaitu memiliki pengalaman sebagai pemantau di negara lain, memperoleh visa dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan

---

3 Secara nasional, keberadaan lembaga pemantau pemilu dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Secara beturut-turut sejak Pemilu 1999, 2004, dan 2009, jumlah pemantau pemilu adalah 103, 40, dan 31 pemantau (Hamimah, 2018).



perundang-undangan.

Setiap lembaga pemantau independen memiliki kekhususan dalam kegiatan pemantauan yang mereka lakukan. Tidak semua proses penyelenggaraan pemilu mereka awasi. Salah satu contoh adalah lembaga Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Lembaga ini secara khusus mengamati dan mengawasi masalah-masalah yang muncul seperti; akses Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk disabilitas, dan manajemen Pemilu seperti TPS dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, terdapat lembaga pemantau yang fokus pada hasil perhitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat lokal yaitu lembaga Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) (*Tirto.id*, 10 April 2019). Tidak hanya melakukan pemantauan, lembaga ini juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemantauannya kepada Bawaslu.

Jika dalam Pemilu 2019, lembaga pemantau pemilu independen nasional dan internasional memberikan perhatian mulai dari proses penyelenggaraan, manajemen, sampai hasil pemungutan suara, tidak demikian dengan kondisi di daerah. Meskipun diselenggarakan secara bersamaan, penyelenggaraan Pemilu 2019 di tingkat

kabupaten/kota tidak mendapatkan perhatian dari lembaga pemantau Pemilu. Hal ini terlihat pada kasus Pemilu di Aceh Tengah. Meski pelaksanaan pendaftaran pemantau pemilu dilaksanakan sebelum tahapan Pemilu digelar hingga tujuh hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, hanya ada satu pendaftar lembaga pemantau pemilu independen hingga saat berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, yaitu Dewan Pimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Aceh Tengah. Lembaga ini juga telah terakreditasi dengan Nomor: 023/BAWASLU/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.

Akan tetapi, keberadaan lembaga ini tidak menunjukkan aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu, khususnya pada saat Pemilu dilaksanakan. Sehingga tidak ada satu pun lembaga pemantau Pemilu yang terlibat dan berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu mulai dari tahapan pemungutan hingga penghitungan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ketiadaan aktivitas lembaga pemantau Pemilu yang telah terdaftar ini patut dipahami,



karena merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 435-447 tentang prinsip-prinsip lembaga ini, dimana salah satunya adalah tentang pembiayaan secara mandiri dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga pemantau Pemilu di tingkat lokal, karena mereka harus memiliki sukarelawan yang harus disebar ke pelbagai titik TPS dari total 632 TPS yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah dana operasional yang harus dikeluarkan untuk para sukarelawan, meskipun beberapa lembaga pemantau lainnya mengklaim bahwa sukarelawan tidak dibayar.

Keberadaan lembaga pemantau Pemilu di luar dari Bawaslu merupakan suatu bentuk kontrol yang menerapkan sistem *check and balance* atas informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber-sumber akurat. Selain itu, keberadaan pemantau pemilu independen—baik dalam bentuk lembaga maupun personal—akan memperluas pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya mendorong terwujudnya pendidikan politik dan demokrasi di tingkat *grass root*. Dengan demikian, lembaga ini dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan

dan pemantauan Pemilu. Hal ini merupakan suatu bentuk *counter* terhadap perilaku-perilaku curang dan tidak sehat dalam penyelenggaraan Pemilu, baik dari penyelenggara ataupun elit-elit politik peserta Pemilu yang dapat mengakibatkan rusaknya nilai-nilai demokrasi. Ketiadaan lembaga ini dalam sistem pengawasan pemilu menunjukkan kurangnya minat dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan—selain syarat dan mekanisme menjadi pemantau yang perlu disederhanakan. Tentu ini menjadi suatu kajian yang patut dilanjutkan untuk menemukan dan mengeksplorasi persoalan-persoalan penyelenggaraan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis.[]







# Pemetaan Potensi Kerawanan

---

**U**ntuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tahapan Pemilu 2019, Panwaslih melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan Pemilu. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai salah satu komponen terpenting dalam proses pengawasan tahapan Pemilu. Dalam rangka penyebarluasan informasi ini, Panwaslih Aceh Tengah melakukan beberapa kegiatan sosialisai produk hukum yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang yang terdiri dari 30 orang mahasiswa dan 15 peserta dari organisasi kepemudaan.
2. Sosialisasi pengawasan pungut hitung suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2019, dan persiapan pelatihan saksi. Sosialisasi ini diselenggarakan pada tanggal 4-5 April 2019, yang diikuti oleh 70 orang terdiri dari 42 anggota Panwaslih Kecamatan, 14 orang Kepala Sekretariat Panwaslih Kecamatan, dan 14 orang staf Panwaslih Kecamatan.
3. Sosialisasi pengawasan partisipatif, dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019, dan diikuti oleh siswa/ siswi SMA sederajat.
4. Sosialisasi pengawasan Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2019. Dalam kegiatan ini peserta yang ikut sebanyak 70 orang, terdiri dari 42 orang anggota Panwaslih Kecamatan, 14 orang Kepala Sekretariat Panwaslih Kecamatan, dan 14 orang staf Panwaslih Kecamatan se-Kabupaten Aceh Tengah.

5. Sosialisasi pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada tanggal 9-10 Maret 2019. Sebanyak 70 orang peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari 42 orang anggota Panwaslih Kecamatan, 14 orang Kepala Sekretariat Panwaslih Kecamatan, dan 14 orang staf Panwaslih Kecamatan se-Aceh Tengah.

Kegiatan sosialisasi ini di samping memberikan pengayaan pengetahuan kepada pemangku kepentingan pemilu, juga berupaya untuk mencerdasi beberapa potensi kerawanan yang mungkin timbul. Bagaimanapun, pemilu adalah sebuah momen politik yang di dalamnya ada gemintang kepentingan yang bisa saja bergesekan menjadi konflik dan kekerasan. Sosialisasi ini juga proses memperkuat eksistensi Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang semakin lama semakin diperkuat postur dan fungsinya.

Meskipun demikian, pasang surut dinamika peran dan eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang dibarengi dengan penerbitan undang-undang tentang Pemilu tidak serta merta dimengerti dan mampu dilaksanakan secara maksimal. Penerjemahan atas kebijaksanaan legislasi yang dituangkan dalam



UU tentang Pemilu tidak dengan mudah dipahami oleh semua pihak, sehingga berdampak pada tindak lanjut pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan praktis terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan sebuah upaya transfer dan internalisasi pengetahuan, keterampilan, gagasan, dan nilai-nilai politik kepada orang lain yang bertujuan untuk memunculkan kesadaran dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Ketika kegiatan sosialisasi telah berjalan baik dan tepat sasaran, maka berpotensi mengurangi pelanggaran Pemilu. Sosialisasi juga merupakan aktivitas pemberian edukasi bagi penyelenggara dan masyarakat. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan, meski tak bisa dimungkiri adanya pelanggaran yang dirancang sejak awal dengan pelbagai strategi kecurangan yang melawan prinsip kejujuran berdemokrasi.

## **A. Kerawanan Pemilu**

Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu(IKP) 2019 yang dirilis Bawaslu RI, terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Provinsi Aceh berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan skor 50,59. Sementara dari 4 dimensi yang ditetapkan dalam IKP 2019 yang meliputi dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi. Untuk tingkat kabupaten yang memiliki kerawanan tertinggi yaitu Kabupaten Aceh Tengah dalam dimensi penyelenggaraan Pemilu dengan skor yaitu 66,45 (Laporan Kinerja Bawaslu, 2019).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh Tengah, maka titik kerawanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerawanan dalam tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Adapun kerawanan dalam tahapan ini adalah:

- a. Indikasi KIP lalai dalam menjalankan tahapan sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2017.
- b. KIP kurang memahami aturan dengan benar sehingga salah prosedur.
- c. KIP memihak ke satu atau beberapa partai politik.
- d. Partai memanfaatkan waktu terakhir untuk menyerahkan daftar keanggotaan partai, sehingga KIP Aceh Tengah *overload* dalam pekerjaannya.
- e. Partai politik menyerahkan daftar anggota yang anggotanya tersebut tidak merasa dirinya menjadi anggota partai politik.
- f. Partai menekan pihak penyelenggara juga pihak terkait lainnya untuk melakukan pengesahan yang tidak benar.

Kerawanan itu terjadi baik di partai politik dan juga penyelenggara. Karenanya Panwaslih harus memiliki mata elang dalam melihat perilaku politik yang dilakukan dua *stakeholders* tersebut.

2. Kerawanan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pada pelaksanaan tahapan pemutakhiran data daftar pemilih ini memiliki pelbagai macam potensi pelanggaran dan menjadi objek sengketa, baik administrasi maupun gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

### 3. Kerawanan dalam pencalonan.

Kerawanan ini muncul dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kepemiluan, termasuk penyelenggara. Adagium senator Inggris, Lord Acton, patut diingat, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Semua kelembagaan punya kuasa, sehingga ia bisa saja mengecoh.

#### A). Dari KIP Aceh Tengah

- KIP Aceh Tengah lalai dalam menjalankan tahapan sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2017.
- KIP Aceh Tengah tidak melaksanakan aturan dengan benar sehingga salah prosedur.
- Tidak ada petunjuk teknis dan SOP yang jelas dalam pelaksanaan ini.
- Tidak jelasnya tentang syarat pencalonan dan syarat bakal calon.
- KIP Aceh Tengah memihak ke satu atau beberapa partai politik atau bakal calon.

#### B). Dari Partai Politik

- Partai memanfaatkan waktu terakhir untuk menyerahkan daftar keanggotaan partai, sehingga KIP Aceh Tengah *overload* dalam pekerjaannya.
- Partai politik menyerahkan daftar anggota yang anggotanya tersebut tidak merasa dirinya menjadi anggota partai politik.
- Partai menekan pihak penyelenggara untuk meluluskan calon.

#### 4. Kerawanan tahapan kampanye.

Panwaslih Aceh Tengah menyadari bahwa kompleksitas potensi permasalahan pada tahapan kampanye adalah persoalan serius. Ditambah lagi kampanye Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya yang berdampak terhadap kerawanan pelanggaran Pemilu khususnya tahapan kampanye. Ditambah lagi dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah 4.318,39 Km<sup>2</sup> yang dibagi ke dalam 14 kecamatan dan 295 kampung/desa, dengan bentuk geografis berbukit, rawa dan lembah. Selain itu terdapat beberapa kampung/desa yang jarak antara desa dengan pusat kecamatan relatif jauh, dan bahkan ada beberapa desa

yang tidak memiliki sinyal dan dukungan fasilitas untuk menggunakan internet merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kerawanan itu sendiri.

Lebih lanjut Panwaslih Aceh Tengah juga telah menginventarisasi kerawanan-kerawanan atau titik rawan Pemilu. Adapun titik rawan adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan kampanye di luar jadwal;
- b) materi/bahan kampanye beraroma SARA;
- c) materi/bahan kampanye mengandung ujaran kebencian;
- d) pemberian uang/barang (*money politics*);
- e) penggunaan fasilitas negara oleh peserta/pihak lain untuk kampanye;
- f) pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan pihak-pihak lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- g) pelibatan penyelenggara Pemilu dalam kampanye;
- h) konflik/bentrok antara pendukung salah satu peserta Pemilu;
- i) penyebaran berita bohong (*hoaks*);

Setelah mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerawanan, Panwaslih Aceh Tengah menyusun rencana pengawasan dengan memperhatikan jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU RI, berdasarkan kerawanan-kerawanan atau peta kerawanan atau titik rawan dalam bentuk aktivitas pengawasan. Adapun rencana aktivitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan rapat internal terhadap persiapan menghadapi tahapan yang melibatkan seluruh komisioner Panwaslih Aceh Tengah, Koordinator Sekretariat, dan staf Panwaslih Aceh Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada paling lambat 10 hari sebelum tahapan dimulai.
- b) Mengambil langkah-langkah pencegahan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal, serta mengingatkan KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah pencegahan dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dilaksanakan paling lambat 10 hari sebelum tahapan dimulai.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan KIP Aceh Tengah

terhadap tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Koordinasi dilaksanakan paling lama tiga hari sebelum tahapan.

- d) Menyiapkan formulir hasil pengawasan dan alat kerja serta alat-alat yang bisa membantu Panwaslih mengawasi tahapan Pemilu.
- e) Mengawasi pemutakhiran data dan daftar pemilih terhadap Panwaslih kecamatan dan pengawas Pemilu desa baik dalam bentuk bimbingan teknis, rapat koordinasi, atau kegiatan lainnya.
- f) Melakukan pengawasan melekat terhadap semua tahapan.
- g) Melakukan monitoring atau supervisi.

#### 5. Kerawanan pada saat Pemilu.

Hal-hal yang juga sangat sering terjadi pada pemilu adalah munculnya sikap kedermawanan yang tidak pada tempatnya atau klaim-klaim politik lainnya. Hal itu misalnya;

- 1) Penyumbang fiktif atau penyumbang dengan identitas tidak jelas.
  - Menggunakan nama karyawan/pekerja di

- perusahaan yang berafiliasi dengan kandidat.
- Penyumbang mengaku menyumbang tetapi tidak dapat menunjukkan bukti.
  - Penyumbang tidak memiliki KTP dan NPWP serta alamat tidak jelas.
- b) Penyumbang adalah orang perorangan atau badan hukum asing, tetapi dengan memakai identitas milik orang lain.
- c) Sumbangan tidak dilaporkan atau hanya sebagian dilaporkan.
- d) Laporan pengeluaran berbeda dengan riil belanja.
- e) Partai politik tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) karena tidak memiliki calon yang memperoleh kursi Pemilu.

Berdasarkan identifikasi dan analisis potensi kerawanan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, maka dilakukan perencanaan sebagai berikut:

- a) Menyusun alat kerja pengawasan. Fungsi dan alat kerja itu sendiri adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan yang dapat digunakan untuk pengolahan hasil data

pengawasan secara menyeluruh. Instrumen pada setiap alat kerja disusun secara sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- b) Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu. Panwaslih Aceh Tengah dalam pengawasan kampanye juga melakukan langkah pengawasan partisipasi dengan melibatkan *stakeholders*. Adapun segmen yang dilibatkan adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Aceh Tengah, organisasi kemahasiswaan internal maupun eksternal kampus, dan organisasi kepemudaan.

#### 6. Kerawanan pada tahapan dan sub tahapan kampanye.

Upaya yang dilakukan Panwaslih dalam upaya pencegahan ini adalah menyusun rencana dengan memperhatikan jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU RI. Berdasarkan data atau peta kerawanan, maka dibentuk aktivitas pengawasan sebagai berikut;

- a) Melakukan rapat internal terhadap persiapan menghadapi tahapan yang melibatkan seluruh Komisioner Panwaslih Aceh Tengah, Koordinator Sekretariat, staf Panwaslih Aceh Tengah.

Kegiatan akan dilaksanakan pada paling lambat dilaksanakan 10 hari sebelum tahapan dimulai.

- b) Melakukan langkah langkah pencegahan kepada KIP Aceh Tengah untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal, serta mengingatkan KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah yang dimaksud dilaksanakan paling lambat 10 hari sebelum tahapan dilaksanakan secara lisan maupun tulisan.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan KIP Aceh Tengah terhadap tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan paling lama tiga hari sebelum tahapan dilaksanakan.
- d) Melakukan persiapan terhadap formulir hasil pengawasan dan alat kerja yang bisa membantu Panwaslih menghadapi tahapan pemilu.
- e) Pengawasan Pemutakhiran data dan daftar pemilih terhadap Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Desa baik dalam bentuk

bimbingan teknis, rapat koordinasi, atau kegiatan lainnya.

- f) Melakukan pengawasan melekat terhadap semua tahapan.
- g) Melakukan monitoring atau supervisi.

#### 7. Kerawanan pungut hitung.

Kompleksitas permasalahan yang berpotensi muncul pada tahap pungut hitung adalah persoalan serius, sebab inilah inti dari semua tahapan. Ibarat permainan sepak bola, seluruh tahapan yang lain dirancang untuk berhasil mencetak gol. Pertahanan dan strategi serangan bertujuan untuk mencetak gol yang lebih banyak dari lawan. Beginilah krusialnya tahapan pungut hitung.

Dari beberapa potensi kerawanan yang telah diidentifikasi, maka ditemukan beberapa kerawanan yang potensial ditemukan oleh Panwaslih Aceh Tengah, yaitu sebagai berikut;

- a) Terdapat beberapa desa/kampung tanpa jaringan seluler dan akses internet yang tersebar di Kecamatan Linge, Kecamatan Celala, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Bintang, dan Kecamatan Ketol. Hal ini dianggap rawan karena sulitnya



Pengawas Pemilu di tingkat desa/kampung dan tingkat TPS untuk berkoordinasi ke tingkat di atasnya.

- b) Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
- c) Terdapat pemilih yang menggunakan surat Form Model C6 KPU milik orang lain.
- d) KPPS tidak mengisi daftar hadir di Form Model C7 KPU.
- e) KPPS tidak mengumumkan C1.
- f) KPPS tidak memulai pemungutan dan perhitungan suara sesuai jadwal.
- g) Terdapat TPS yang memiliki penambahan jumlah DPK. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi kepada ketersediaan logistik (surat suara) karena surat suara cadangan hanya dua persen dari jumlah daftar pemilih tetap.

## **B. Kerja Sama Antarlembaga sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu.**

Bawaslu sebagai petugas pengawas memiliki tugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa. Sebagaimana tertuang dalam Pasal

102 Ayat 1 Huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam melakukan koordinasi ini, Panwaslih Aceh Tengah bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Selain itu, koordinasi juga dilakukan berkaitan dengan upaya penegakan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dan koordinasi dilakukan bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah sebagai penyelenggara teknis Pemilu, aparat kepolisian dan kejaksaan yang menangani penegakan hukum yang terkait pidana Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bekerjasama untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada aparatur Pemerintah Aceh Tengah dan instansi lainnya. Selain itu Panwaslih juga bekerjasama dengan Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah dalam hal pengawasan dan pengamanan distribusi, pengesetan, pengepakan, dan *dropping* perlengkapan pemungutan suara. Koordinasi juga dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Aceh Tengah untuk penertiban alat peraga kampanye.

Panwaslih Aceh Tengah juga bekerjasama dengan KIP Aceh Tengah serta Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tengah terhadap proses perekaman pemilih potensial yang telah memiliki hak pilih tetapi belum melakukan perekaman karena usianya mencapai 17 tahun ketika mendekati hari pemilihan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan potensial untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, pihak Disdukcapil menjemput bola ke sekolah-sekolah tingkat menengah di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini, Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah juga melibatkan MPU agar dalam penyampaian tausiyah dapat menyematkan unsur pendidikan politik khususnya mengenai praktik politik uang dan kampanye hitam dalam pandangan agama Islam.

Kerja sama antarlembaga ini menjadi suatu relasi yang penting dibangun sebagai jembatan yang mampu mempercepat informasi dari Panwaslih ke unsur-unsur yang terkait di bawah komando lembaga masing-masing. Kekuatan antarlembaga ini saling mendukung dan bersifat komplementer untuk mempermudah penyelenggara Pemilu dalam memproses dan menindaklanjuti pelbagai kendala yang muncul dalam kaitannya dengan pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang sehat, berintegritas, dan berkualitas.

Panwaslih Aceh Tengah mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dan keterlibatan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019 ini dengan melibatkan pemilih pemula, mahasiswa, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Sayangnya, upaya ini tidak diwadahi dengan pembentukan pusat pengawasan partisipasi masyarakat. Ketiadaan pusat pengawasan partisipasi masyarakat ini dikarenakan tidak tertera dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran 2019.

Untuk mewujudkan pengawasan partisipatif, keterlibatan masyarakat sipil baik secara individu, kelembagaan yang berbentuk kelompok swadaya ataupun organisasi masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana pendidikan politik yang strategis. Keberadaan pusat pengawasan partisipasi masyarakat berperan strategis dalam mendorong perwujudan pemilu yang jujur, umum, adil, bebas, dan rahasia dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

Keberadaan pusat pengawasan partisipasi masyarakat yang tidak diatur dalam POK Panwaslih Aceh Tengah dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi



yang ambigu. Dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangat diharapkan peran serta masyarakat yang secara partisipatif menjadi bagian dari pengawas proses Pemilu, tetapi keberadaannya tidak diakomodasi di dalam POK Panwaslih Aceh Tengah. Seharusnya Panwaslih Aceh Tengah bisa menyediakan pusat pengaduan baik melalui *call center* 24 jam, media sosial, email, ataupun *whatsapp* sebagai wadah pusat partisipasi masyarakat. Keberadaan media seperti ini mudah dijangkau dan efektif dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran Pemilu.

Teknologi informatika seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan sistem pengawasan untuk mengurangi potensi kecurangan, baik sengaja maupun tidak. Teknologi harusnya bisa digunakan untuk membangun sistem deteksi dini (*early warning system*) untuk mencegah terjadinya kecurangan.[]



# Mengawal Kampanye Sehat dan Demokratis

---

**K**ampanye dalam proses penyelenggaraan pemilu sejatinya merupakan aktivitas yang dilakukan peserta pemilu dan pihak-pihak yang berhubungan atau ditunjuk oleh peserta pemilu dalam menyampaikan visi, misi, dan program yang ditawarkan kepada para konstituennya.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 275 UU Nomor 7 tahun 2017. Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakilnya, juga bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadikannya berbeda

dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu ini, KPU menetapkan sembilan metode kampanye yang boleh dipergunakan oleh peserta pemilu yaitu:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon;
- i. kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan.

Semua metode kampanye tersebut memiliki rentang waktu cukup panjang, yaitu sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Namun untuk kampanye di media cetak, media elektronik, dan media sosial, serta

rapat umum yang baru diperbolehkan mulai 24 Maret hingga 13 April 2019.

Meskipun masa kampanye memiliki rentang waktu lama, hal ini tidak menjamin kampanye dapat memberikan pendidikan politik dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memberikan suaranya. Partai politik peserta pemilu dan aktor politik baik lokal maupun nasional menjadi kunci untuk memberikan pendidikan politik berkualitas, menciptakan pesan kampanye damai dan menerima hasil pemilu serta melakukan gugatan atau sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu memiliki tugas berat dalam mengawal proses pemilu demokratis berlandaskan asas jujur, adil, bebas, umum, dan rahasia.

Pemilu sebagai ajang kontestasi politik memiliki dinamika dan intensitas kerawanan tinggi sehingga potensial mengarah pada pertentangan dan konflik horizontal. Berdasarkan data Bawaslu, secara nasional isu-isu yang berpotensi mengakibatkan kerawanan sepanjang tahapan Pemilu 2019 adalah: 1). hak pilih; 2). kampanye dengan ujaran kebencian; 3). logistik pemilu; 4). netralitas ASN; 5). politik uang (Laporan Kinerja Bawaslu, 2019). Potensi kerawanan dapat digunakan



sebagai data bagi pengawas pemilu untuk menyusun langkah dan strategi pengawasan yang komprehensif.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 masih banyak meninggalkan jejak pelanggaran baik skala nasional maupun provinsi. Meskipun dalam hal ini Bawaslu nasional hingga provinsi telah memetakan pelbagai potensi kerawanan dan melakukan tindakan preventif melalui kebijakan dan perencanaan pengawasan serta alat kerja pengawasan yang ditetapkan, tetap saja masih muncul pelbagai pelanggaran pemilu dalam derajat berbeda. Misalnya pelanggaran di beberapa provinsi di Indonesia, antara lain Provinsi Kalimantan Barat, Bali, Riau, dan Sulawesi Tengah.

Keistimewaan Pemilu 2019 ini selain dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga terkait dengan penggunaan media sosial sebagai salah satu metode kampanye. Hadirnya media sosial dalam metode kampanye ini menggeser metode konvensional dalam menghubungkan peserta pemilu dengan konstituennya.

Upaya pengerahan massa dalam pertemuan tatap muka mulai terasa hampa, digantikan dengan tatap maya. Melalui media sosial, masyarakat sebagai calon pemilih

dapat saling mempertentangkan ide, gagasan, pendapat, dan mempertentangkan visi, misi, program para peserta pemilu secara langsung. Hal ini menghilangkan batas-batas hirarkis antara elit politik dan rakyatnya. Selain itu, media sosial juga menguatkan politik identitas yang sering digunakan sebagai strategi menjatuhkan lawan politiknya. Hal ini masih lekat dalam ingatan pada saat penyelenggaraan pemilu pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.

Isu-isu kampanye melalui media sosial dapat memunculkan fanatisme politik yang tercermin dalam kasus ancaman tidak akan menyalatkan jenazah orang-orang yang mendukung pasangan calon Basuki Tjahaya Purnama–Djarot Syaiful Hidayat. Fenomena lainnya adalah kasus penolakan pemakaman jenazah yang berbeda pilihan calon legislatif pada Pemilu 2019 (*rumahpemilu.org*, 2019).

Untungnya kasus-kasus ekstrem yang berhubungan dengan masalah keyakinan tersebut tidak berjejak di Aceh Tengah. Sebagai daerah dingin yang berbasis pada pertanian kering dan kesenian yang lekat, sebagian besar masyarakat Gayo terbiasa berpolitik secara santun. Bahkan Bupati Aceh Tengah secara khusus menyatakan jangan mengikuti pola politik Jakarta



(Kompas.com, 20 Mei 2019).

Artinya, pola artikulasi dan agregasi politik yang dilakukan masyarakat politik nasional, yang secara umum tervisual di media cetak dan penyiaran memperlihatkan persaingan sengit dan kasar tidak untuk diikuti oleh masyarakat Gayo. Egalitarisme Gayo dan masyarakat tanpa stratifikasi politik seperti masyarakat Gayo punya teladan dan cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik.

Selayaknya media sosial sebagai media baru dapat dijadikan sebagai bentuk komunikasi politik antara peserta pemilu dan para pemilihnya. Media sosial dapat menjadi sarana dalam upaya membangun *branding* melalui upaya menginformasikan kebijakan, rencana program yang prospektif sehingga dapat terwujud *election professionalism*. Di sisi lain, kampanye melalui media sosial sangat membuka tumbuhnya akun-akun yang anonim dan bertujuan untuk menyebarkan berita-berita kampanye yang berisi hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang berbau SARA. Oleh karena itu, pengawas pemilu juga harus memiliki strategi khusus dalam mengawal kampanye jenis ini, tidak hanya dengan cara menutup akun-akun hantu tersebut.

Selain media sosial, media cetak juga memiliki peran penting dalam menyampaikan berita-berita politik

sehingga tidak terkesan memihak dan dianggap sebagai corong kekuasaan dan calon-calon tertentu. Mengingat bahwa di Amerika dan negara-negara demokratis di dunia, media memiliki peran penting dalam khasanah perpolitikan. Demikian juga di Indonesia, bahkan media memiliki posisi sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourt estate of democracy*) setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Marijan, 2010).


Sejauh ini, di tingkat lokal media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para peserta pemilu dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Para peserta pemilu masih menggunakan alat peraga kampanye dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Terdapat beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yaitu pemasangan alat peraga kampanye sebelum memasuki masa kampanye yang telah ditetapkan.

Atas kasus-kasus itu, Panwaslih Aceh Tengah berupaya mengawal proses kampanye dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah dalam menertibkan alat peraga kampanye yang ilegal. Selain itu, untuk mengawal kampanye, Panwaslih Aceh Tengah memberikan pembekalan sebagai upaya pembinaan dalam bentuk




sosialisasi dan rapat kerja teknis kepada Panwascam hingga tingkat PPD. Penertiban alat peraga kampanye ini dilakukan dalam tiga tahap yang dapat dilihat pada tabel bawah ini:

### 1. Tabel 5. Penertiban Alat Peraga Kampanye, 4 Mei 2018




Sumber: Laporan Komprehensif Panwaslih Aceh Tengah

**2. Tabel 6. Penertiban Alat Peraga Kampanye, 4 Desember 2018**



Sumber: Laporan Komprehensif Panwaslih Aceh Tengah

**3. Tabel 7. Penertiban Alat Peraga Kampanye, 14 April 2019**



Sumber: Laporan Komprehensif Panwaslih Aceh Tengah

Pada Pemilu 2019 terdapat suatu fenomena yang memperlihatkan berkurangnya minat para peserta pemilu untuk menggunakan metode kampanye rapat umum. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwascam ditemukan bahwa dari jadwal dan lokasi kampanye yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk setiap peserta pemilu di seluruh Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah, dari 18 partai peserta pemilu tidak ada satu peserta pemilu pun yang menggunakan jadwal rapat umum yang telah ditetapkan.

Kurangnya minat dalam metode kampanye ini dianggap tidak menguntungkan para calon legislatif. Zonasi yang ditetapkan sebagai tempat rapat umum digunakan secara bersamaan oleh para calon legislatif dari partai lain yang mengusung calon presiden yang sama. Selain itu, para calon anggota legislatif banyak yang memanfaatkan kampanye presiden dan wakil presiden untuk memperkenalkan dirinya kepada publik.

Rendahnya pemanfaatan jadwal kampanye rapat umum yang sudah ditetapkan KPU/KIP Provinsi Aceh, dan KIP kabupaten/kota, harus menjadi bahan evaluasi dalam pemilu berikutnya untuk mendapatkan konsep kampanye yang optimal dan bernilai edukasi, serta kampanye yang bisa menjadi pertarungan gagasan yang

mencerdaskan. Selain itu, kampanye tidak lagi menjadi momen menakutkan yang berdampak buruk terhadap kegiatan lain, seperti kompetisi rutin olahraga dan seni yang terganggu atau menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat jadwal kampanye rapat umum yang melibatkan pengerahan massa dalam jumlah besar.

Ini termasuk pekerjaan rumah bersama, terutama penyelenggara pemilu dan partai politik. Alih-alih menjadi momen yang menakutkan, kampanye rapat umum harus menjadi ajang wisata politik bagi masyarakat, termasuk bagi negara lain.[]







# Menindak Sang Pelanggar, Menegakkan Keadilan Pemilu

---

**P**erubahan penting terhadap peran Bawaslu kabupaten/kota dalam Pemilu 2019 adalah permanensi kelembagaan dan perluasan kewenangan, terutama kewenangan penindakan terhadap pelanggaran yang merupakan hasil evaluasi beberapa kali pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Hal ini menjadi bagian penting dalam pelebagaan demokrasi elektoral. Jika diartikan bahwa demokrasi elektoral sebagai hak yang dimiliki warga negara dengan kebebasan yang melekat di dalam dirinya, dan pelembagaannya dianggap sebagai salah satu



### *Pembentukan Gakkumdu*

*Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) berada di Sekretariat Panwaslih Aceh Tengah pada tanggal 7 Januari 2019, yang dihadiri dari unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, diakhiri dengan penyerahan SK penetapan dengan No : 16/Bawaslu-Prov.AC-08/SK/I/2019.*

mekanisme kekuasaan yang paling baik, ia juga harus mengatur mekanisme itu sehingga hak-hak rakyat tidak dikhianati oleh sistem dan perilaku yang menyimpang dari substansi demokrasi prosedural, dalam konteks ini yaitu sistem dan peraturan tentang pemilihan, bisa berjalan.

Dalam khazanah pemikiran tentang negara dan praktik kenegaraan sepanjang peradaban modern

manusia, dikenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan. Kelima teori itu adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Sejak perkembangan peradaban rasionalisme, teori kedaulatan yang saat ini yang paling banyak dianut negara di dunia adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi. Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat (Friandy, 1 Juli 2018).

Dasar pemikiran itulah yang kemudian menghadirkan sebuah norma hukum dan instrumen hukum untuk mengawal dan mengawasi proses pemilu, sehingga ia tidak diselewengkan, baik oleh rakyat, peserta pemilu, pemerintah, dan juga oleh penyelenggara.

Secara lebih praktis Panwaslih Aceh Tengah memiliki kewenangan tersebut sebagaimana telah diatur





### *Rapat Gakkumdu*

*Rapat Sentra GAKKUMDU Kedua (SG II) dugaan pelanggaran Tindak Pidanan Pemilu berupa perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik saudara Adami (Caleg DPRK dari Partai PNA) dengan nomer laporan 03/LP/PL/Kec.Celala/01/13/II/2019 di ruang GAKKUMDU Panwaslih Aceh Tengah tanggal 5 Maret 2019, dengan pelapor Hasimi dan terlapor Faisal, dalam kesimpulan SG II : dihentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilu.*

di dalam UU Kepemiluan, yaitu menangani dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber dari laporan masyarakat dan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran. Dari seluruh tahapan pemilu yang diawasi ada beberapa dugaan pelanggaran yang ditangani oleh

Panwaslih Aceh Tengah.

*Pertama*, dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD di seluruh tahapan yang diawasi. Terdapat tujuh dugaan pelanggaran administrasi yang diputus dalam Sidang Administrasi Acara Cepat dan satu dugaan pelanggaran administrasi yang diputus melalui Sidang Adjudikasi.

Adapun ketujuh pelanggaran administrasi yang disidangkan melalui pemeriksaan acara cepat adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hasil pengawasan oleh PTPS TPS 10 Desa Takengon Timur oleh Arrahmani, ditemukan kasus petugas KPPS TPS 10 dan TPS 11 Desa Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar menyatakan Form Model C-7 habis dan pemungutan suara ditunda. Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah memutuskan agar untuk memeriksa kembali C-7, dan setelah diperiksa ternyata form tersebut terselip. Akhirnya pemungutan suara dilanjutkan dan KPPS menindaklanjutinya tetapi tidak mencatat terjadi pelanggaran dan dilakukan



- penyelesaian administrasi acara cepat.
- 2) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, berdasarkan temuan Pengawas TPS Desa Lot Kala, Shafwan Rizka, menemukan kasus KPPS tidak mengakomodasi pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslih Aceh Tengah memutuskan untuk mendaftarkan enam orang tersebut agar dapat menggunakan hak pilihnya dan KPPS menindaklanjuti putusan tersebut. Atas upaya itu kasus ini diklasifikasi sebagai penyelesaian administrasi acara cepat.
  - 3) Berdasarkan hasil pengawasan PTPS Desa Bebesen, Ihsan Fauzy, ditemukan kekurangan surat suara di TPS tersebut. Ia menemukan kasus kekurangan surat suara sebanyak 55 lembar. Panwaslih Aceh Tengah memutuskan untuk meminjam surat suara dari TPS terdekat yang memiliki surat suara lebih, yaitu dari TPS 04 sebanyak 25 lembar dan dari TPS 05 sebanyak 30 lembar. Penyelesaian ini juga termasuk penyelesaian administrasi acara cepat.
  - 4) Berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 08 Desa Blang Kolak, Firman Sukri, ditemukan fakta bahwa

pemilih tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya disebabkan telah lewat waktu pukul 13.00 WIB. Atas hasil temuan tersebut Panwaslih Aceh Tengah memutuskan agar petugas KPPS TPS 08 Desa Blang Kolak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih karena pemilih telah mendaftar di TPS sebelum pukul 13.00 WIB.

- 5) Berdasarkan hasil pengawasan PTPS Desa Kuala I Kecamatan Bintang, Alat Taqwa, ditemukan fakta kesalahan dalam tata cara penghitungan suara. Atas temuan tersebut Panwaslih Aceh Tengah memutuskan agar ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa Kuala I Kecamatan Bintang melakukan tata cara penghitungan suara sesuai prosedur yang sebenarnya, dan ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa Kuala I Kecamatan Bintang menindaklanjutinya.
- 6) Berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 01 Desa Blang Mancung ditemukan kesalahan penghitungan suara. Dari temuan itu Panwaslih Aceh Tengah memutuskan agar anggota KPPS TPS 01 Desa Blang Mancung memperbaiki kesalahan dalam penghitungan suara dengan cara mencoret

yang salah di lembaran Model C-1 plano dan kemudian diparaf oleh petugas bersangkutan. Setelah itu di dalam dokumen ditulis angka yang benar ke C-1 plano DPD. KPPS pun menindaklanjuti putusan tersebut.

- 7) Berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 07 Desa Takengon Timur, Fahama Khairi Sufia, menemukan kasus di TPS 07 Desa Takengon Timur ada beberapa pemilih yang mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar dalam DPT sehingga terjadi kekurangan ketersediaan surat suara. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslih Aceh Tengah memutuskan agar ketua dan anggota KPPS TPS 07 Desa Takengon Timur menghitung ketersediaan surat suara di TPS 07, TPS 08 dan TPS 09 untuk memenuhi kekurangan ketersediaan surat suara. Setelah dilakukan perhitungan surat suara, baru pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dan KPPS menindaklanjutinya.

Semua kasus pelanggaran di atas dapat disebut sebagai pelanggaran administrasi ringan, yang rata-rata muncul karena pengetahuan tentang hal-hal teknis yang kurang dipahami, dan bukan karena adanya niat

jahat dari penyelenggara. Hal ini dapat dipahami karena begitu banyaknya peraturan teknis yang harus dikuasai oleh petugas penyelenggara pemilu terutama di tingkat bawah, sehingga hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi di lapangan.

Adapun pelanggaran administrasi pemilu yang diputus melalui sidang adjudikasi selama tahapan di Aceh



*Sidang Adjudikasi dugaan pelanggaran Administratif*

*Sidang Adjudikasi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu 2019 No : 01/LP/PL/Adm/Kab/01.13/V/2019 di Ruang Sidang Sekretariat Panwaslih Aceh Tengah pada 27 Mei 2019, dengan pelapor Ismuddin dan terlapor Ketua dan Anggota KIP Aceh Tengah, PPK kecamatan Linge dan KPPS TPS 01/26 dan 02/27 desa Owaq Kecamatan Linge.*



Tengah berjumlah satu laporan yaitu, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh pelapor berinisial Is melalui laporannya kepada Panwaslih Aceh dan kemudian dilimpahkan ke Panwaslih Aceh Tengah untuk ditindaklanjuti dalam sidang adjudikasi. Dalam putusannya Panwaslih Aceh Tengah menyatakan KPPS, PPK dan KIP Aceh Tengah terbukti melanggar prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan tindak lanjut atas rekomendasi Panwascam Linge terhadap putusan tersebut KIP Aceh Tengah telah melaksanakannya.

*Kedua*, dugaan pelanggaran Kode Etik. Pelanggaran ini dapat disebut sebagai pelanggaran prinsipil etika penyelenggaraan. Panwaslih Aceh Tengah dalam seluruh tahapan pemilu menindaklanjuti sejumlah dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu tetap dan penyelenggara pemilu *ad hoc*.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Aceh Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD pada seluruh tahapan terdapat empat temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tetap.

1) Keterlibatan staf KIP Aceh Tengah dalam

pemasangan APK dan memakai atribut kampanye. Tindakan ini sebenarnya bisa disebut sebagai bentuk keberpihakan yang harusnya tidak dilakukan penyelenggara. Kasus ini diteruskan ke DKPP dan hadir putusan No. 97-PKE-DKPP/VI/2019 yang menyatakan teradu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa mendatang.

- 2) Keterlibatan staf Panwaslih Aceh Tengah dalam kegiatan input data/rekapitulasi perolehan suara yang bukan atas instruksi atasan dan tugasnya dan terbukti kegiatan tersebut atas kepentingan partai politik dan calon pada tanggal 20 April 2019 di penginapan Pondok Wisata di Desa Paya Tumpi 1. Kasus ini kemudian diteruskan ke DKPP dan DKPP memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut dengan putusan Nomor 97-PKE-DKPP/VI/2019 yang menyatakan teradu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa mendatang.
- 3) Dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah terkait ucapan tidak pantas kepada anggota Panwaslih Aceh Tengah

yang sedang menjalankan tugas pengawasan. Ketika buku ini dituliskan kasus ini sedang diteruskan ke DKPP dan sedang dalam proses sidang.

- 4) Dugaan pelanggaran dilakukan ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah karena tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak melaksanakan rapat pleno dan tidak membuat Berita Acara Rekapitulasi penetapan perolehan suara pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan sampai saat ini sedang dalam proses sidang.

Adapun dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu *ad hoc* yang ditindaklanjuti oleh Panwaslih Aceh Tengah ialah:

- 1) Dugaan pelanggaran kode etik oleh staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Atu Gogop atas dugaan keterlibatannya ikut dalam kegiatan/kampanye dengan salah calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah dan telah diteruskan ke DKPP. Dugaan pelanggaran kode etik tersebut dilimpahkan ke KIP Aceh dan telah diputus tidak terbukti melanggar.

- 2) Dugaan pelanggaran Kode Etik yang melibatkan beberapa oknum pengawas pemilu yaitu seorang Kepala Sekretariat Kecamatan Lut Tawar, seorang mantan Pengawas TPS dan 27 oknum komisioner Panwaslih kecamatan. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap 27 oknum Panwascam, sekretariat, dan PTPS, diputuskan 18 orang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan semuanya telah diberikan sanksi. Adapun 11 anggota Panwascam tidak terbukti melanggar kode etik dan telah direhabilitasi oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019.
- 3) Dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan ketua dan anggota Panwaslih Kecamatan Linge yang mengeluarkan rekomendasi PSU yang tidak sesuai prosedur dan diputus terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh Panwaslih Aceh Tengah.

Kasus-kasus ini tidak bisa disebut sebagai kesilapan, karena adanya niat tidak netral dan diputuskan tidak berdasarkan keinginan teradu, tapi karena penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Panwaslih.



*Ketiga*, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Aceh Tengah pada seluruh tahapan terdapat dua temuan dan satu laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu:

- 1) Peserta pemilu melibatkan staf KIP Aceh Tengah dalam kegiatan kampanye berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu I. Kasus itu dianggap terpenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu dalam SG II diputuskan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.
- 2) Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh seseorang berinisial FA terkait perusakan APK milik caleg Adamy di Celala. Berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu I dianggap terpenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu pada SG II diputuskan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.
- 3) Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di

mana pemilih diduga memilih lebih dari satu kali di TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Linge. Berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu I dianggap terpenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu dalam SG II diputuskan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

*Keempat*, dugaan pelanggaran hukum lainnya di luar pemilu. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Aceh Tengah terdapat dua temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya dan telah diteruskan ke instansi terkait, yaitu:

- 1) Pada 9 Januari 2019 Panwaslih Aceh Tengah menerima informasi awal melalui telepon seseorang yang tidak mau disebut namanya, yang menyebutkan terdapat bahan kampanye berupa kalender DPRK caleg dari PDIP di Kantor Reje Pendere Saril yang saat itu digunakan oleh sekretaris desa. Atas informasi awal tersebut, Panwaslih Aceh Tengah melakukan investigasi dan menindaklanjuti temuan tersebut dengan

meneruskan dugaan pelanggaran ke Pemkab Aceh Tengah pada 19 Februari 2019 untuk memberikan sanksi atas perilaku tidak terpuji yang sudah dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menyebar APK.

2) Pada 20 April 2019 Panwaslih Aceh Tengah



*Pembacaan Putusan Sidang dugaan pelanggaran Administratif  
Pembacaan Putusan Sidang dugaan pelanggaran Administratif  
No : 01/LP/PL/Adm/Kab/01.13/V/2019 di Ruang Sidang  
Sekretariat Panwaslih Aceh Tengah pada 31 Mei 2019 dengan  
Putusan : KIP dan Jajaran terbukti melanggar prosedur Tata  
Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tata Cara  
Penyelesaian Rekomendasi PSU.*

menemukan kasus beberapa orang sedang melakukan rekap di penginapan Pondok Wisata di Desa Paya Tumpi 1. Berdasarkan hasil klarifikasi dan diputuskan dalam rapat pleno penanganan pelanggaran dengan kesimpulan untuk ditindaklanjuti atau diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN akhirnya memberikan rekomendasi kepada Pemkab Aceh Tengah untuk menindaklanjuti. Putusannya ialah memberikan “sanksi disiplin sedang” kepada ASN yang melanggar ketentuan tersebut pada 23 Juli 2019.

*Kelima*, laporan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dapat diregister. Pada seluruh tahapan terdapat lima laporan dugaan pelanggaran tersebut yaitu:

- 1) Perusakan APK di Silih Nara (terlapor tidak diketahui)
- 2) Perusakan APK di Celala (terlapor tidak diketahui)
- 3) Perusakan APK di Celala (terlapor tidak diketahui)
- 4) Perusakan APK di Pegasing (terlapor tidak diketahui)
- 5) Perusakan APK di Pegasing (terlapor tidak diketahui)

Kelima laporan tersebut berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah diputuskan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan.

Di samping dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti, Panwaslih Aceh Tengah juga melakukan supervisi dan pendampingan dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani oleh Panwascam, yang terdiri dari kasus di Kecamatan Celala, Silih Nara, dan Pegasing.

Dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu itu, Panwaslih Aceh Tengah berdasarkan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sentra Gakkumdu, membentuk sekretariat Sentra Gakkumdu Panwaslih Aceh Tengah dengan SK Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun pembentukan Sentra Gakkumdu di Aceh Tengah melibatkan semua komisioner Panwaslih Aceh Tengah dengan peran Ketua Panwaslih Aceh Tengah, Vendio Ellafdi sebagai penasihat dan koordinator Gakkumdu dengan dibantu komisioner lainnya, Maryeni dan Darmawan Putra, serta melibatkan unsur kejaksaan

dan kepolisian. Namun dalam perjalanan Pemilu di Aceh Tengah tidak terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang sampai kepada putusan pengadilan.

Secara umum dugaan pelanggaran kode etik menjadi fenomena yang menyedot perhatian dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Tengah karena melibatkan jajaran penyelenggara dalam jumlah relatif besar. Banyak dari kasus tersebut berupa pelanggaran kode etik yang seharusnya menjadi landasan moral dan integritas penyelenggara, apalagi sebagian kasus kemudian diputuskan bersalah oleh DKPP.

Lebih menyedihkan lagi, kasus pelanggaran tersebut terjadi karena *by design*, bukan pelanggaran karena ketidaktahuan tentang aturan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pihak lain. Ini membuktikan bahwa masalah integritas penyelenggara harus menjadi perhatian semua pihak. Di tengah pantauan aparat penegak hukum, lembaga pengawas, DKPP, pemantau pemilu, media massa, peserta pemilu, dan masyarakat, masih banyak penyelenggara yang berani merancang serta melakukan pelanggaran. Konon lagi jika pengawasan lemah.

Mendapatkan penyelenggara pemilu berintegritas di setiap lini masih menjadi mimpi yang sulit diwujudkan di tengah tingginya godaan dari berbagai pihak. Padahal, kualitas demokrasi akan sulit ditegakkan tanpa adanya penyelenggara yang berintegritas.[]



# Advokasi Hukum untuk Membela Kebenaran

---

**S**ebagai lembaga yang harus terus menjaga integritasnya di dalam larung politik, tidaklah mudah bagi Panwaslih Aceh Tengah untuk terus dianggap positif oleh semua pihak. Di satu sisi ia akan bersentuhan dengan pihak lain yang menjadi “objek hukum”, di sisi lain ia harus tetap menjaga dirinya sebagai lembaga yang jauh dari perilaku menyimpang.

Menjadi lembaga pengawas pemilu (Bawaslu, Panwaslih Aceh, Panwaslih kabupaten/kota, Panwascam, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan, Pengawas TPS) adalah menjadi “mata Tuhan” yang harus menjaga

keadilan tegak di alam kepemiluan. Oleh karenanya, Panwaslih harus menghadirkan putusan hukum yang adil. Setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Panwaslih adalah bagian dari praktik untuk terus melahirkan kebenaran dan keadilan. Seperti pernyataan aktivis kulit hitam Amerika Serikat, Martin Luther King Jr, *A unjust law, is no law at all*; “hukum yang tidak adil adalah bukanlah hukum sama sekali”.

Karenanya ketika lembaga pengawas pemilu menghadapi problem hukum, ia harus membekali dirinya dengan instrumen dan kemampuan mengadvokasi. Karena tidak semua tuduhan itu dapat dikatakan kebenaran. Kadang ada upaya balas dendam atau didasarkan pada insting merusak yang ingin dilakukan para pihak. Kalaupun penyelenggara pemilu salah, ia tak boleh dianiaya atas kesalahannya. Ia hanya boleh dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Demikian pula Panwaslih Aceh Tengah. Ia juga diberi fasilitas advokasi hukum. Advokasi sendiri sebagai upaya agar lembaga yang menjadi tersangka atau “pelaku kecurangan” tidak menjadi sasaran kebencian hukum. Advokasi juga bagian dari upaya agar semua tuduhan harus disertai bukti dan proses hukum harus keluar dari

kesimpulan-kesimpulan personal, benar-benar temuan atas fakta yang bisa dibuktikan secara akal sehat.

Namun proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019 sejak dari tahapan awal sampai dengan ditetapkannya calon terpilih tidak ada satu pun gugatan hukum baik pidana, perdata atau dalam bentuk lainnya yang ditujukan kepada Panwaslih Aceh Tengah. Karenanya tidak ada kegiatan advokasi yang dapat dilaksanakan oleh Panwaslih Aceh Tengah.

Salah satu yang menjadi beban gugatan pada proses Pemilu adalah penetapan suara yang didapatkan oleh masing-masing partai politik dan suara yang didapatkan oleh setiap kontestan yang bertanding atau sering disebut suara badan. Di Kabupaten Aceh Tengah tugas penetapan itu adalah tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP). Tugas Panwaslih adalah memastikan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Adapun berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 04/LHP/PM.01.13/V/2019, jumlah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:



1. Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah	8.232
2. Partai Gerakkan Indonesia Raya	13.756
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.362
4. Partai Golongan Karya	12.414
5. Partai Nasional Demokrat	11.387
6. Partai Gerakan Pembaharuan Indonesia	119
7. Partai berkarya	6.950
8. Partai Keadilan Sejahtera	5.794
9. Partai Persatuan Indonesia	494
10. Partai Persatuan Pembangunan	7.895
11. Partai Solidaritas Indonesia	243
12. Partai Amanant Nasional	10.676
13. Partai Hati Nurani Rakyat	5.406
14. Partai Demokrat	11.394
15. Partai Aceh	4.043
16. Partai SIRA	40
17. Partai Daerah Aceh	887
18. Partai Nanggroe Aceh	1.617
19. Partai Bulan Bintang	2.646
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	17

Jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan kemudian ditetapkan adalah hal yang paling krusial. Jika tidak tepat proses pengawasan, maka

data yang disahkan bisa dianggap sebagai bagian dari persekongkolan untuk bersikap tidak adil pada pemilu.

Demikian pula Panwaslih melakukan koreksi atau pembetulan atas beberapa proses tahapan yang dianggap keliru melalui putusan. Termasuk juga memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas beberapa kekeliruan yang tidak bisa diperbaiki administrasinya. Beberapa keputusan dan rekomendasi yang diambil antara lain:

- a. Putusan administrasi cepat sebanyak tujuh putusan selama tahapan pemilu terkait adanya kekeliruan administrasi dan satu putusan pelanggaran administrasi melalui sidang adjudikasi.
- b. Panwaslih Kecamatan Linge pada 30 April 2019 mengeluarkan surat kepada PPK Kecamatan Linge terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, dengan No. 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019.
- c. Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 Mei 2019 mengeluarkan putusan pelanggaran Kode Etik ad hoc dengan Nomor 02/APKE/BAWASLUACEHTENGAH/V/2019 terhadap Ketua dan Anggota Panwascam Linge terkait rekomendasi



Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) No. 29/BAWASLU. AC.08/IV/2019 yang direkomendasikan oleh Panwascam Linge di luar ketentuan peraturan perundang undangan.

Meskipun terjadi ketegangan atas putusan ini, putusan Panwaslih Aceh Tengah dianggap benar karena tidak ada gugatan atas putusan yang telah dibuat. Begitulah, setiap putusan hukum pasti akan menimbulkan risiko, tapi demi kepentingan keadilan pemilu, hal tersebut harus dilakukan. Keberanian untuk mengambil risiko sebagai bagian dari penegakan aturan kepemiluan, memenuhi asas kepastian hukum yang menjadi salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas demokrasi.[]



## Epilog

---

**S**eperti semua pekerjaan demokrasi elektoral pasti meninggalkan rasa lelah dan bangga. Lelah karena mempersiapkan Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak yang pada era lalu bisa dikatakan *mission impossible*. Banyak tantangan dan juga hambatan yang dihadapi semua level penyelenggara. Hanya dengan kesabaran dan intelektualitas yang tinggi pekerjaan seperti itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bangga karena proses ini bisa dilakukan tanpa meninggalkan prahara demokrasi dan politik, bisa memuaskan banyak pihak, meskipun tidak bisa menyenangkan semua orang.

Pemilu 2019 jelas harus diupayakan sebagai sebuah performa politik yang demokratis, dan bukan sekadar tampak luar seolah-olah demokratis. Pemilu bukan sekadar untuk melegitimasi sebuah pemerintahan elitis yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Karena jika pemilu hanya dijadikan sebagai media untuk melahirkan oligarki, ia tak dapat berkelindan dengan demokrasi. Demokrasi melahirkan kebaikan bagi rakyat sedangkan oligarki hanya kedok untuk kendali sejumlah minoritas terhadap mayoritas dan merupakan tipuan besar-besaran yang merampas kedaulatan rakyat.

Problem tersebut menyadarkan kita bahwa tantangan terbesar atas wacana kritis tentang Pemilu Serentak, bukan hanya kompleksitasnya tapi juga bisa menghasilkan kekuatan bagi demokrasi representatif. Ia jangan mengulang takdir sebagai hadirnya menhir baru bagi elitisme. Karenanya perlu dibangun sistem dan kultur politik non-oligarkis saat ini. Wacana kritis demokrasi elektoral mengalami kemandulan karena arena ini sarat dengan politik uang, tontonan, dan identitas.

Situasi demikian sengaja dipelihara oleh para *oligark* karena menguntungkan mereka, dan wacana

kritis itu bak “peluru perak” bagi kekuasaan ekonomi-politik mereka. Partai politik pun demikian. Mereka seharusnya berada di barisan paling depan dalam melakukan pendidikan politik serta menyebarkan wacana kritis untuk kepentingan publik yang sudah tumpul. Hampir pasti siapa pun yang maju ke gelanggang pemilihan umum harus melakukan konsolidasi dengan para *oligark* untuk memenangi dan mengamankan jabatannya (Basuki, LBH Jakarta).

Walaupun problem demokrasi elektoral yang tengah dialami bangsa Indonesia itu bukanlah alasan untuk membenarkan praktik jual-beli suara. Dilema demokrasi sesuai prinsip *one man one vote one value* itu tidak dapat menjadi tameng untuk menganjurkan kepada para pemilih agar menerima pemberian uang/barang dari kontestasi pemilu. Justru dengan menganjurkan hal itu, demokrasi elektoral akan makin tersandera (Fahmi, 2018).

Di tengah keputusan bahwa pemilu hanya akan melahirkan takdir *sisyphus* oligarki dan penyelenggaraan yang cacat, ada perubahan mendasar yang dihadirkan oleh rahim reformasi, yaitu penguatan terus-menerus pada lembaga penyelenggara termasuk lembaga pengawas

pemilu. Saat ini dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, lembaga Pengawas Pemilu telah menjadi *Optimus Prime* dengan kekuasaan yang besar yang bisa menentukan hitam putih hingga lonjong petaknya demokrasi elektoral. Panwaslih Aceh Tengah juga menghadapi tantangan yang sama seperti lembaga pengawas lainnya di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Di akhir buku ini ada beberapa gagasan yang penting disampaikan dan bisa menjadi tali timba refleksi pelaksanaan demokrasi elektoral ke depan.

*Pertama*, meskipun melalui UU Nomor 7 Tahun 2007 telah disebutkan ada peran mediasi dan adjudikasi bagi Bawaslu dan jajaran di bawahnya hingga tingkat kabupaten/kota dan telah diatur pula dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam praksis pelaksanaan teknisnya tidak disebutkan. Hal ini akhirnya menimbulkan kebingungan bagi Panwaslih Aceh Tengah dalam mengimplementasikannya. Ke depan perlu ada pengaturan distingtif, termasuk bagaimana pelaksanaan teknisnya sehingga tidak multitafsir.

*Kedua*, penyebutan panitia bagi Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPD/K) dalam lembaga

pengawas pemilu tingkat desa/kelurahan tidaklah tepat. Karena pada realitasnya pengawas pemilu di desa/kampung hanya berjumlah seorang saja tanpa didukung oleh sekretariat. Ia bekerja bak *lone ranger*, kesatrian kesepian, tapi tidak boleh merasa sepi karena harus mengurus umat politik yang banyak keinginannya. Di samping itu ia ia harus lihai dalam pelaporan administrasi secara mandiri.

*Ketiga*, dengan alasan beratnya tanggung jawab, usia minimal bagi PPD/K ditetapkan undang-undang seharusnya tidak minimal 25 tahun. Pembatasan itu baik bagi upaya memilih orang yang matang dalam bersikap dan membuat keputusan, tapi sulit dipenuhi untuk beberapa tempat, terutama di daerah pedesaan yang minim penduduk dan sumber daya. Mungkin usia minimal PPD/K dibuat 18 tahun atau telah menikah, sehingga tidak ada *desa/gampong* yang tersandera karena tidak ada kader yang bisa dipilih atau ditempatkan di PPD/G.

*Keempat*, demikian pula biaya operasional dan dukungan logistik. Pengawas Tempat Pemungutan Suara harusnya disediakan biaya operasional yang memadai karena ia telah melakukan kerja pengawasan beberapa hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.



Adapun terhadap Pengawas Pemilu Kecamatan dan Desa/ Kelurahan masih kurang program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia harus diarahkan ke sana, sehingga dibutuhkan upaya memperluas literasi kepemiluan kepada penyelenggara dan masyarakat.

*Kelima*, besaran anggaran untuk sosialisasi terutama pada aspek pencegahan masih sangat terbatas sehingga tidak dapat menjangkau berbagai pihak secara efektif. Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019, masih ditemukan banyaknya keanggotaan partai politik yang tidak dibenarkan menjadi anggota parpol seperti ASN dan aparatur desa.

Demikian pula regulasi tentang pelaksanaan kampanye masih lemah dan belum memuat aturan pemberian sanksi yang tegas selain yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU, serta Perbawaslu. Contohnya belum ada sanksi yang menyeluruh bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.

*Keenam*, program dan anggaran yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada level

Kabupaten Panwaslih Aceh Tengah, cukup memadai. Namun tidak demikian di jajaran yang lebih rendah. Panwascam masih belum cukup diberikan dukungan dana terutama menyangkut program dan penyediaan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karenanya perlu ada peningkatan jumlah anggaran untuk Panwascam agar sesuai dengan mandat yang didapatkannya.

*Ketujuh*, salah satu kesuksesan proses pengawasan hasil pemilu adalah tersedianya saksi pemilu yang andal dan profesional. Hal ini hanya akan terjadi jika pelatihan para saksi memang benar-benar diproyeksikan secara profesional dan mendalam. Pengalaman kegiatan pelatihan saksi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu menunjukkan materi yang disampaikan masih terlalu umum, terutama materi dalam bentuk audio-visual. Maka penting dalam pelatihan baik bagi saksi maupun peningkatan kapasitas apa pun diatur data lebih detil terutama menyangkut tata cara pengawasan yang dilakukan.

*Kedelapan*, hal yang juga menunjukkan adanya kredibilitas penyelenggaraan pemilu adalah adanya pemantau pemilu. Pengalaman Pemilu 2019 di

Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan tidak ada laporan tentang pemantau pemilu. Karenanya tidak ada satu pun lembaga pemantau yang melaporkan keberadaannya untuk melakukan kegiatan pemantauan di kawasan Aceh Tengah.

*Kesembilan*, proses penanganan dugaan pelanggaran sebaiknya melalui Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dapat diputuskan dalam pleno untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran. Karenanya perlu adanya perubahan atas Perbawaslu lainnya terkait penanganan pelanggaran sehingga proses penanganan pelanggaran lebih efektif. Demikian pula pada informasi awal yang ada di Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 perlu dimasukkan ke dalam Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 agar tidak terjadi kerancuan dalam proses penanganan.

*Kesepuluh*, perlunya penambahan waktu penanganan pelanggaran. Hal ini mengingat kewenangan penanganan pelanggaran bukan hanya penyelesaian sengketa tetapi ada proses penyelesaian administrasi pemilu dan penyelesaian kode etik dan tindak lanjut penanganan pelanggaran lainnya. Banyak kasus tidak dapat diproses karena waktu yang disediakan sangat pendek. Hal itu dapat dipahami karena pemilu

memerlukan kepastian waktu, dan diharapkan dapat segera dilegitimasi secepat-cepatnya setelah selesainya penghitungan suara. Memberikan batasan waktu bagi penyelesaian penanganan pelanggaran juga penting agar bentuk hukuman sebagai remedial sosial-politik dapat terpenuhi.

Demikian beberapa catatan yang penting disampaikan dalam seluruh proses penanganan Pemilu 2019 yang bisa disarikan dari pengalaman Panwaslih Aceh Tengah. Dari dinginnya hawa pegunungan Tanoh Gayo dan seluruh teks yang membunyah dalam alunan syair Didong Gayo catatan ini disudahi. Di tengah ketakziman melihat pucuk-pucuk bunga kopi merekah, pengalaman pemilu ini diguratkan untuk diambil pelajaran.

Hal itu tak lain agar pengalaman demokrasi elektoral bisa selincah dan segesit gerak tari *Guel* yang terkenal itu, yang membuat almarhum W.S. Rendra tak bisa lepas pandangan puitiknya dari *Tanoh Gayo*: yang kini berkembang bukan saja pada budaya dan seninya, tapi juga masyarakat dan pengalamannya.[]





# Referensi

---

## **Buku:**

Alexander, Jeffrey. C., & Smith, P. 2011. *Interpreting Clifford Geertz: Cultural Investigation in the Social Sciences*, Manhattan : Springer.

Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale : Pemilu Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Aceh Tengah dalam Angka 2019*.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Aceh dalam Angka 2016*.

- Bowen, John. R. 1991. *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History 1900-1989*, Yale: University Press.
- Gayo, M.H. 1983. *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hurgronje, C. Snouck. 1996. *Tanah Gayo dan Penduduknya*. Diterjemahkan oleh Budiman S, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies INIS).
- Irham, Muhammad Aqil. 2016. *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Kusman, Airlangga Pribadi. 2019. *The Vortex of Power : Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarian Era*, Singapore : Palgrave Macmillan.
- Lan, Thung Ju (dkk). 2006. *Klaim, Kontestasi, dan Konflik Identitas Lokalitas vis-à-vis Nasionalitas*, Intitut Antropologi Indonesia (IAI).
- Laporan Kinerja. 2019. *Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan*. Bawaslu.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde- Baru*, Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Melalatoa, M. J. 1982. *Kebudayaan Gayo*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Panwaslih Aceh Tengah. 2010. *Laporan Komprehensif Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah*.
- Panwaslih Aceh Tengah. 2019. *Laporan Komprehensif Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 2019*.
- Savirani, Amalinda & Törnquist (Peny). 2016. *Reclaiming The State Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Polgov UGM.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*, (cet. 6), Jakarta: Kencana.
- Vredenbregt, Jacob dalam Suny Ismail. 1980. *Dua Masyarakat Keagamaan Dihubungkan dengan Keluarga Gayo di Kampung Bebesan (Aceh Tengah)*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

### **Jurnal dan Artikel:**

- Bahrum, Syamsuddin. 2016. "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)", Al-lubb, Volume 1, No. 1.
- Basuki, Bramantya. Tt. "Problem Wacana Kritis dalam Demokrasi Elektoral", LBH Jakarta. <https://www.bantuanhukum.or.id/web/problem-wacana-kritis-dalam-demokrasi-elektoral/>
- Bowen, John. 1989. "Poetic Duels and Political Change in the Gayo Highlands of Sumatra". American



Anthropologist, No. 91. Vol. 1, 25-40.

Cahyono, Heru. 2012, *“Evaluasi atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Syarat Konflik Internal”*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 9, No.12.

Fahmi, Khairul. 2018. *“Menyelamatkan Demokrasi Elektoral”*, 27 Juni, Media Indonesia.

Fasya, Teuku Kemal. 2018. *“Egalitarianisme Gayo: Sebuah Inisiatif Antropologi Sosial dan Etnografi Politik”*, Aceh Anthropological Journal, Volume 2, No.2

Friandy, Bob. 2018. *“Urgensi Pengawasan Pemilu dalam Menegakkan Keadilan Penyelenggaraanya”*, Kompasiana, 1 Juli 2018.

Hamimah, Siti. 2018. *“Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu”*. Disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum: UNNES, Volume: 4, Nomor 3.

Iman, Arif Nurul. 2019. *“Pemilu Berkualitas dan Legitimasi Pemerintahan Hasil Pemilu”*, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, edisi 29.

Karyanto, Toto. 2018. *“Rekrutmen Anggota PPK Pasca Putusan MK”*, Kompasiana, 20 November:[https://www.kompasiana.com/toto\\_](https://www.kompasiana.com/toto_)

wirjosoemarto/5bf293e8aeebe10aeb6a1307/  
rekrutmen-anggota-ppk-pasca-putusan-  
mk?page=all.

Munawar, Sofian. 2015. *“Dilema Mekanisme Perwakilan: Fenomena Golput dalam Pemilu 2009 dan Model Representasi Alternatif”*, Kompasiana, 26 Juni.

Testriono. 2015. *“Islam Indonesia dan Demokratisasi: Dari Transisi ke Konsolidasi (Book Review)”*. Studia Islamika Indonesian Journal of Islamic Studies, Vol. 22, No.3.

Thohir, A. Ahsin. 2019, *“Pemantau Pemilu Asing”*, Tempo.co, 29 Maret.

Walker, E. T. 2009. *“Privatizing Participation: Civic Change and the Organizational Dynamics of Grassroots Lobbying Firms”*. American Sociological Review, 74(1), 83-105.

Wiradnyana Ketut. 2018. *“Austronesia di Indonesia Bagian Barat: Kajian Budaya Austronesia Prasejarah dan Sesudahnya di Wilayah Budaya Gayo”*, Berita Penelitian Arkeologi No. 34.

### **Berita Cetak dan Daring:**

Bawaslu.go.id <http://rumahpemilu.org/empat-bulan-masa-kampanye-diisi-isu-isu-negatif-dampak-dari-fanatisme-politik/>



<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

Kompas.com.2018. "*Bawaslu Lantik 1.914 Anggota Tingkat Kabupaten/Kota*", 15 Agustus. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/12035671/bawaslu-lantik-1914-anggota-tingkat-kabupatenkota>.

Kompas.com. 2018. "*Kemenkeu Tolak Dana Saksi Pemilu Dibiayai APBN*", 22 Oktober. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/22/14405091/kemenkeu-tolak-dana-saksi-pemilu-dibiayai-apbn>.

Kompas.com. 2019. "*Diduga Ada Penggelembungan Suara, 6 Saksi di Tingkat Kecamatan Walk Out*", 2 Mei. <https://regional.kompas.com/read/2019/05/02/18422551/diduga-ada-penggelembungan-suara-6-saksi-di-tingkat-kecamatan-walk-out?page=all>.

Kumparan.com. 2019. "*Pemilu 2019: Palagan Terakhir Partai Lokal*". 16 April.

LintasGayo.co. 2019. "*Panwaslu Linge Keluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di Kampung Owaq*", 2 Mei. <https://lintasgayo.co/2019/05/02/panwaslu-linge-keluarkan-rekomendasi-pemungutan-suara-ulang-di-kampung-owaq>

Serambinews.com. 2019. *“Diduga Terima Uang dari Caleg, Anggota KIP Aceh Tengah Diperiksa DKPP, Begini Jawabannya Saat Sidang”*, 27 November. <https://aceh.tribunnews.com/2019/11/27/diduga-terima-uang-dari-caleg-anggota-kip-aceh-tengah-diperiksa-dkpp-begini-jawabannya-saat-sidang?page=2>.

Tirto.id. 2018. *“Alibi di Balik Lonjakan Anggaran Pemilu 2019: Dana BIN Hingga Hoax”*, 27 Agustus.

Tirto.id. 2018. *“Usul Saksi Parpol Dibayar Negara: Bebani APBN & Rawan Penyelewengan”*, 18 Oktober. <https://tirto.id/c7wx>

Tirto.id. 2019. *“Menyelisik Lembaga Pemantau Pemilu di Indonesia”*, 10 April.

Waspada.co.id. 2018. *“Sejarah Peradaban Masyarakat Gayo Alas di Gamifest 2018”*, 25 November.







# Indeks

---

## A

Aceh Leuser Antara 25, 37

Aceh Tengah ii, iii, iv, vii, x, xiii,

11, 13, 14, 15, 16, 19, 21,

23, 24, 26, 27, 29, 31, 32,

33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

52, 54, 55, 56, 57, 58, 60,

61, 62, 63, 65, 66, 72, 73,

75, 78, 79, 80, 85, 86, 87,

88, 99, 100, 104, 113, 114,

117, 118, 119, 121, 122,

123, 124, 125, 126, 128,

129, 130, 131, 133, 134,

135, 136, 141, 143, 144,

145, 146, 150, 151, 152,

153, 154, 155, 156, 157,

158, 159, 160, 161, 162,

163, 164, 165, 166, 167,

169, 170, 171, 173, 174,

178, 181, 182, 183, 185,

187, 191, 204, 205, 206

Alas 26, 32, 186, 192

alat peraga kampanye 133, 143,

144, 180

## B

Bawaslu xvii

Bukit Barisan 23

## C

Celala 64, 131, 152, 162, 165, 166

## D

Danau Lut Tawar 23

demokrasi iv, v, x, xi, 1, 2, 3, 4, 5,

6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 29,

58, 66, 67, 68, 69, 75, 76,



83, 89, 93, 96, 97, 99, 107,  
109, 114, 115, 120, 143,  
149, 150, 151, 168, 174,  
175, 176, 177, 178, 183,  
188, 202

desentralisasi 6, 7, 9, 11, 37

Dewan Kehormatan  
Penyelenggara Pemilu  
xviii, 67

Didong 34, 183, 206

DPR Aceh 8, 68

## G

Gayo Lues 31, 32

Gerakan Aceh Merdeka 7, 25

## H

Hoabinh 24

## I

imam 33

Indeks Kerawanan Pemilu xix,  
121

## J

John Bowen ix, 16

Joyah Toa 28

Joyah Uken 28

## K

kampanye 86, 98, 102, 108, 124,  
125, 129, 133, 134, 138,  
139, 140, 141, 142, 143,  
144, 146, 147, 159, 160,  
162, 163, 180, 190

Kampung 91, 187, 191, 201

kedaulatan rakyat 151, 176

Kelompok Kerja xx, 62, 72, 73

Komisi Independen Pemilihan  
xix, 7, 59, 133, 171

## L

logistik pemilu 139

Loyang Mendale 23, 24

Loyang Ujung Karang 23

## M

Mahkamah Konstitusi xix, 60,  
123, 160

media sosial 108, 136, 138, 140,  
141, 142, 143

## N

Negeri Antara 28

## O

Orde Baru 1, 3, 69, 92, 96

Orde Lama 1

otonomi 3, 7, 37

## P

Panitia xix

Panitia Pengawas Desa/Kelurahan  
72, 75

Panitia Pengawas Gampong 72

Panwascam xiv, xv, xix, 19, 42, 47,  
48, 52, 56, 57, 58, 59, 61,  
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  
69, 73, 75, 80, 81, 85, 86,  
91, 92, 144, 146, 158, 161,  
166, 169, 173, 174, 181

Panwaslih xix

parliamentary threshold 8

partai politik 6, 7, 40, 66, 77, 80,

83, 84, 85, 86, 87, 88, 93,  
99, 121, 122, 123, 124, 147,  
159, 171, 172, 180  
partai politik lokal 7, 40, 99  
Pegasing 65, 165, 166  
pemantau Pemilu 109, 111, 113,  
114  
Pemungutan Suara Ulang xxi, 91,  
173, 174  
Pendere Saril 163  
petue 33  
Petunjuk Operasional Kegiatan  
xx, 44, 135, 180

## **R**

rapat umum 138, 139, 146, 147  
rayat 33  
reformasi 10, 177  
reje 33  
rezim 3, 4, 96

## **S**

Saksi Parpol 191  
sarak-opat 33  
Sentra GAKKUMDU 152  
sentralisasi 2  
sosialisasi 49, 50, 61, 104, 119,  
120, 144, 180

## **T**

Takengon 23, 32, 48, 53, 65, 153,  
156, 204, 205, 206  
Tanah Gayo 11, 186  
Tempat Pemungutan Suara xxi,  
54, 57, 58, 72, 76, 80, 84,  
112, 179







## Biografi Penulis

---

**Teuku Kemal Fasya**, kelahiran Kampung Mulia Banda Aceh, salah satu kampung toleransi di Aceh. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh. Telah mengasah daya literasi sejak Aliyah di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Banda Aceh. TKF, panggilan sesama kolega saat ini, adalah angkatan pertama program pembinaan cendikia muda Islam yang dirintis Menteri Agama R.I, Prof. Munawwir Sadzali (1983-1993). Ia menempuh program S1 pada Prodi Perbandingan Mazhab di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 di Magister Ilmu Religi dan Budaya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saat ini sedang mematangkan pra-disertasi tentang



problem post-kolonialitas Aceh pascatragedi Cumbok (1946-2005), salah satu tragedi kemanusiaan yang telah memberikan trauma sosial-budaya-politik mendalam di Aceh. Telah menulis ratusan artikel, esei, jurnal, dan buku bertema Islam politik, post-colonial studies, kajian budaya, demokrasi, politik lokal, transitional justice, dll. Telah menerbitkan kolom-kolomnya di hampir semua media massa nasional dan Aceh seperti Kompas, Media Indonesia, Koran Sindo, Suara Pembaruan, Republika, Koran Jakarta, The Jakarta Post, Serambi Indonesia, dll. Beberapa publikasi dalam bentuk bukunya ialah “Nasionalisme dan Rayuan Ekstremisme Agama Menuju Warga Multikulutral” dalam Anne Shakka dan A. Harimurti (ed), Nasionalisme di Tengah Kewargaan Budaya dan Ekstremisme Global (Yogyakarta : Sanata Dharma University Press ; Pusat Sejarah dan Etika Politik, 2018), Melawan Takdir Kelam : Pengalaman Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah di Pedalaman Aceh (Tangerang : Mahara Publishing, 2018), dan Kebenaran yang Pahit : Perempuan dan Masa Depan Pendidikan Dayah di Aceh (Tangerang : Mahara Publishing- RPUK-JMSPS, 2018). Beberapa tulisan di jurnalnya yang terbaru ialah “Aceh Pasca-Pilkada 2017 : Dari Populisme Hingga Harapan Demokrasi Baru” dalam jurnal Tashwirul Afkar edisi No. 37 (2018) dan 21. “Aneuk Meudagang dan Transformasi Pelembagaan Dayah : Studi Etnografi di

Kabupaten Bireuen, Aceh” dalam Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 09 Nomor 02 (2019). Buku yang baru terbit di tahun 2019 ialah Demokrasi Pasai : Kronika Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Utara dan Demi Tegaknya Demokrasi Elektoral : Potret Pengawasan Pemilu Serentak 2019 di Kota Lhokseumawe. Ia bisa dihubungi di kemal\_antropologi2@yahoo.co.uk.

**Dr. Leylia Khairani**, perempuan kelahiran Helvetia, Medan, 25 Januari 1985 ini dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di kampusnya. UMSU sendiri merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta (PTS) yang terakreditasi A di Sumatera. Lia, panggilan akrabnya, menyelesaikan pendidikan S1 pada Pendidikan Sejarah dan S2 pada Pendidikan Antropologi Sosial di Universitas Negeri Medan (Unimed). Ia kemudian melanjutkan pendidikan untuk strata doktoral pada Program Ilmu Sosial di Universitas Airlangga, Surabaya dan selesai pada 2015 di bawah bimbingan Prof L. Dyson (alm). Prof Dyson dikenal banyak mengkaji problem etnisitas di luar pulau Jawa dan etnografi. Ia telah mengikuti seminar dan penelitian kolaboratif di dalam dan luar negeri sejak 2014. Fokus penelitian Leylia ialah



pariwisata, pembangunan, politik identitas, dan problem masyarakat pinggiran. Beberapa karya penelitiannya yang telah dipublikasi ialah *Sejarah Politik dan Kekuasaan Islam* (2019), *Pengembangan Pariwisata Urban Heritage Kota Medan* (2019), *Dinamika Kontestasi Identitas Jawa – Deli Terhadap Masyarakat Lokal di Sumatera Utara* (2018), *Kontestasi Perempuan Jawa – Deli dalam Struktur Masyarakat Patriarkhi di Deli, Sumatera Utara* (2018). Lia dapat dihubungi di [leylia.khairani25@gmail.com](mailto:leylia.khairani25@gmail.com).

**Vendio Ellafdi**, lahir di Aceh Tengah, 30 Desember 1967. Saat ini menjabat sebagai ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah. Ia menamatkan pendidikan SD hingga SMA di kota dingin, Takengon. Vendio kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Ia telah memiliki karir di dunia pengawasan Pemilu cukup panjang sejak 2009 (anggota Panwaslu Aceh Tengah 2009-2010, 2011-2013, dan 2013-2014 dan ketua Panwaslih Aceh Tengah (*ad hoc*), 2017-2018). Saat ini ia membidani Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa. Ia dapat dihubungi di [vendioellafdiseak@gmail.com](mailto:vendioellafdiseak@gmail.com).

**Maryeni**, lahir di Takengon, 5 Agustus 1970. Ia melewati pendidikan masa kecil hingga belia di Takengon, kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK), Banda Aceh. Maryeni pernah bekerja untuk isu lingkungan hidup di Pusat Latihan Gajah di Lhokseumawe dan Saree, Aceh Besar (1996-1998) dan NGO Flora-Fauna International, Banda Aceh (1998-2004). Pernah mengajar di almamaternya selama beberapa tahun (1999-2002) sebelum berkecimpung di dunia kepemiluan dengan langkah pertama sebagai anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Aceh Tengah Tahun 2008, dilanjutkan terpilih sebagai ketua Panwaslu Aceh Tengah (2009, 2013-2014), dan menjadi anggota Panwaslih Aceh Tengah (2016-2017, 2018-sekarang). Ia saat ini membidani Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.

**Darmawan Putra**, lahir di Jakarta, 6 September 1973. Ia saat ini menjabat sebagai anggota Panwaslih Aceh Tengah Divisi SDM dan Organisasi. Menamatkan sarjana S1 Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah (2017). Darmawan memiliki pengalaman kepemiluan yang beragam, tidak hanya sebagai pengawas juga sebagai penyelenggara sejak usia muda. Ia anggota KPU Aceh Tengah (2003-2004), KIP Aceh Tengah



(2005-2007, 2008-2013). Pada 2013-2014 ia menjadi staf Panwaslu Aceh Tengah. Sosok murah senyum ini juga dikenal sebagai seniman. Ia pernah aktif di Dewan Kesenian Takengon (2001-2003), ikut pentas beberapa kali, dan pernah menampilkan bersyair Didong saat *fit and proper test* seleksi Panwaslih kabupaten/kota Aceh di Banda Aceh pada 2018. Darmawan juga memiliki hobi yang membangun kekuatan stamina fisik seperti hiking, jogging, dan badminton.

## **Editor**

**Ayi Jufridar**, lahir di Bireuen, Aceh, 18 Agustus 1972. Dikenal sebagai jurnalis di sejumlah media terbitan Aceh dan Jakarta, Karier kepenulisannya dibangun dengan menulis cerpen, opini, dan puisi di berbagai media di daerah dan nasional seperti tabloid *Nova*, *Kompas*, *Jawa Pos*, *Jurnal Nasional*, *Femina*, *Kartini*, tabloid *Aura*, tabloid *Fantasy*, *Serambi Indonesia*, *Harian Aceh*, *Waspada*, *basabasi.co*, *kurungbuka.com*, dan sebagainya.

Empat novel yang sudah terbit, Alon Buluek Gelombang Laut yang Dahsyat (Grasindo, 2005), Kabut Perang (Universal Nikko, 2010), Putroe Neng (Grasindo, 2011), dan 693 KM Jejak Gerilya Sudirman (Noura Books, 2015). Novel Alon Buluek sudah diterjemahkan dalam bahasa

Belanda dengan judul *Alon Buluek (de Verschrikkelijke Zeegolf)*. Kini sedang merampungkan novel kelima. Selain buku fiksi, karyanya tentang pengalaman liputan jurnalis di daerah konflik masuk dalam buku *Rindu Tanpa Perang* (Bandar Publishing, 2016).

Puisinya antara lain masuk dalam antologi Aceh Dalam Puisi (2003), Maha Duka Aceh (2005), Lagu Kelu (2005), Secangkir Kopi (2013), Jejak Hang Tuah Dalam Puisi (2018), Sesapa Mesra Selinting Cinta (Kudus, 2019), dan Puisi dari Negeri Poci 9 (2019). Diundang ke Ubud Writer and Reader Festival 2012, Borobudur Writer and Cultural Festival 2018 dan 2019, Pertemuan Penyair Nusantara 2019, Festival Sastra Bengkulu 2019, serta Yogyakarta International Literary Festival 2019. Tahun 2012 menjadi peserta International Visitor Leadership Program (IVLP) ke Amerika Serikat dan mengunjungi sejumlah universitas, lembaga penelitian, dan media massa terkemuka di Amerika.

Pernah menjadi komisioner KIP Aceh Utara selama empat periode. Saat ini menjadi Kepala Bidang Publikasi dan Informasi UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh. Bisa dihubungi di [ayi.jufridar@gmail.com](mailto:ayi.jufridar@gmail.com).



## **Proof Reader**

**Riyandhi Praza**, lahir di Sibolga, 2 Agustus 1984 dengan berayah Minang dan beribu Batak. Riyan, panggilan akrabnya ialah dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dan juga menjabat sebagai Sekretaris UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal di kampusnya. Pendidikan beliau ia habiskan di kampung Siti Nurbaya, termasuk S1 pada Program Studi Sosial Ekonomi dan S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Universitas Andalas Padang. Pria gempal yang murah senyum ini juga mengelola Jurnal Agrifo Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Ia dapat dihubungi di [riyandhipraza@gmail.com](mailto:riyandhipraza@gmail.com).